

ROADMAP TPAKD

2 0 2 1 - 2 0 2 5

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah



DAFTAR ISI

04	Sambutan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
06	Kata Pengantar Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
07	Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
08	Ringkasan Eksekutif
17	BAB I Pendahuluan
17	A. Latar belakang
34	B. Pembentukan TPAKD
41	C. Tujuan Penyusunan <i>Roadmap</i> TPAKD
45	BAB II Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD
45	A. Perkembangan TPAKD
50	B. Pembelajaran Tentang Inklusi Keuangan di Negara Lain
56	C. Isu-Isu Strategis
65	BAB III Visi dan Misi
66	Misi 1 Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah
67	Misi 2 Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang
69	Misi 3 Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD
70	Misi 4 Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan
72	BAB IV Monitoring dan Evaluasi
76	A. Tujuan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
76	B. <i>Monitoring</i> Program Kerja TPAKD
78	C. Evaluasi Kerja TPAKD
85	BAB V Implementasi dan Rencana Aksi
86	Program Tematik
88	Rencana Aksi <i>Multiyears</i>
90	Rencana Aksi yang dilakukan setiap tahun untuk 5 tahun ke depan
98	Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun tertentu
100	<i>Roadmap</i> TPAKD Tahun 2021-2025

Sambutan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan



Inklusi keuangan telah menjadi salah satu paradigma baru dalam mencapai stabilitas makro ekonomi melalui pertumbuhan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada pemerataan ekonomi secara menyeluruh, inklusi keuangan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal.

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian dunia menurun sangat tajam menjadi salah satu tantangan besar bagi kita dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. Sehubungan hal tersebut, intervensi pemerintah yang lebih mendasar menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian nasional. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga menyadarkan kita bahwa ketersediaan produk/ layanan keuangan yang mudah dijangkau di seluruh daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat kegiatan perekonomian diharapkan masih tetap dapat berjalan, meskipun dalam keterbatasan. Menyikapi hal tersebut, kini dalam era *new normal*, peran inklusi keuangan telah menjadi salah satu arah perekonomian baru untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih *accessible*, *flexible*, dan *affordable*, sehingga dapat memperluas akses keuangan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan.

Strategi suatu negara dalam mewujudkan keuangan inklusif menjadi faktor penentu dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan haknya untuk menggunakan produk dan layanan keuangan. Sejak tahun 2010, upaya meningkatkan inklusi keuangan telah dilakukan oleh lebih dari 60 negara di berbagai penjuru dunia. Berbagai organisasi kerja sama regional-multilateral seperti APEC, G20, OECD, *World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN pun juga mengedepankan inklusi keuangan sebagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Upaya-upaya tersebut terbukti telah

menciptakan peningkatan pemanfaatan layanan jasa keuangan secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan peran aktif masyarakat dalam memajukan sektor perekonomian secara lebih merata di berbagai penjuru dunia.

Beberapa negara yang tergabung dalam *The Alliance for Financial Inclusion* (AFI) telah menginisiasi peluncuran *National Financial Inclusion Strategies* (NFIS) untuk mencapai tujuan inklusi keuangan. NFIS telah memberikan pedoman dalam menyusun suatu strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan di setiap negara anggota AFI. Inisiatif yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 untuk meningkatkan peran inklusi keuangan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam rangka mendukung peran inklusi keuangan tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

Dengan berbagai inovasi dan upaya yang dilakukan dari seluruh pihak baik pemerintah, industri keuangan, maupun masyarakat, tercatat bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 59,7% pada tahun 2013 menjadi 67,8% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga mencapai 76,19% pada tahun 2019. Peningkatan ini bahkan telah melebihi target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI dalam SNKI yaitu sebesar 75% pada tahun 2019. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tahun 2020, Presiden Indonesia memberikan arahan target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada akhir tahun 2024. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui percepatan akses keuangan di daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencapai target inklusi keuangan tersebut, salah satunya adalah dengan mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Inisiasi pembentukan TPAKD berawal dari hasil pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang juga dihadiri oleh Ketua OJK dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur BI, dan para Menteri Kabinet Kerja pada tahun 2016 lalu. Dalam pertemuan tersebut, diamanatkan untuk melakukan pembentukan TPAKD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi/lembaga terkait lainnya. Sampai dengan 10 Desember 2020, terdapat 224 TPAKD di seluruh penjuru Indonesia, yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 192 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Inisiasi ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Melalui TPAKD, pemerintah dapat mengembangkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Kondisi dan letak geografis Indonesia yang sangat beragam tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi TPAKD dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang inklusif, mengingat bahwa TPAKD adalah satu-satunya forum yang berfokus pada peningkatan akses keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan

program kerja, TPAKD akan didukung oleh *Roadmap* TPAKD tahun 2021 s.d 2025 sebagai pedoman terkait arah pengembangan dan kebijakan TPAKD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan *roadmap* yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk serta layanan keuangan formal secara konsisten. Kondisi tersebut akan menciptakan peluang ekonomi yang mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih produktif untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan masyarakat yang lebih produktif, peningkatan kesejahteraan umum yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat tercapai.

Kami berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah senantiasa memberikan kontribusi dalam penyempurnaan *roadmap* ini. Dengan diterbitkannya *Roadmap* TPAKD tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, kami yakin bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dapat memperluas akses keuangan di daerah secara lebih intensif, sehingga seluruh upaya yang kita lakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai target masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan merata.

Akhir kata, semoga segala upaya kita dalam melakukan percepatan akses keuangan di daerah diberikan kemudahan dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

Kata Pengantar Anggota Dewan Komisiner Edukasi & Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia Nya, OJK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan telah menyelesaikan penyusunan *Roadmap* Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2021-2025.

TPAKD telah menjadi motor penggerak penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan. Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga telah membuat keberadaan TPAKD menjadi sangat penting khususnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah. Berbagai program kerja telah diimplementasikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Program kerja dimaksud sangat beragam, mulai dari optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, kegiatan literasi keuangan hingga asistensi dan pendampingan. Hal ini tentunya diharapkan dapat terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD, diperlukan adanya *Roadmap* TPAKD sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program kerja dan operasionalisasi TPAKD untuk periode 2021-2025. *Roadmap* TPAKD merupakan *living document* yang memuat visi dan misi serta rencana aksi TPAKD di tingkat pusat dan daerah. Visi TPAKD yaitu sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, terdapat 4 misi utama yaitu 1) Memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah; 2) Memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang; 3) Memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD; dan 4) Mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan.

Visi dan misi TPAKD tersebut akan dijabarkan melalui berbagai program kerja dan rencana aksi yang mencakup seluruh produk dan layanan sektor jasa keuangan. Selain itu, terdapat program tematik yang ditetapkan menjadi fokus tahunan serta kegiatan *business matching* yang diselenggarakan dengan program tematik dimaksud.

Dengan adanya *roadmap* ini, diharapkan dapat lebih memperkuat TPAKD dari sisi kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya dalam mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan. Sinergi dan kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan dalam mengimplementasikan *Roadmap* TPAKD di seluruh Indonesia. *Roadmap* TPAKD ini juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kerja Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), khususnya dalam hal percepatan akses keuangan di daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Pemerintah Daerah serta pihak lainnya yang turut berperan aktif dalam rangka penyusunan *Roadmap* TPAKD 2021-2025. Tak lupa kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada *Asian Development Bank* (ADB) yang telah memberikan dukungan dan bantuan teknis selama proses penyusunan *roadmap* ini. Kami sangat menyambut baik atas keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk terus mendukung dan berkontribusi secara aktif dalam memajukan perekonomian negara melalui percepatan akses keuangan daerah.

Akhir kata, semoga implementasi *Roadmap* TPAKD dapat terealisasi dengan baik dan optimal sehingga mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan merata yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.

Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) lahir sebagai forum koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung kemandirian daerah.

Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional (STRANAS) keuangan inklusif dan TPAKD ini antara lain dengan menerbitkan Radiogram Nomor T-900/634/Keuda ke seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membentuk TPAKD dan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya yang terakhir Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, di amanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD dalam APBD, guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir tahun 2024.

Kehadiran TPAKD mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusif keuangan di Indonesia.

Sejalan dengan itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusif keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD melalui *Roadmap* TPAKD 2021-2025 dihimbau kepada kepala daerah dan para pemangku kepentingan untuk dapat:

- meningkatkan komitmen dan sinergi dalam implementasi program TPAKD meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat;
- membentuk TPAKD sebagai langkah nyata;
- memperkuat sinergi dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah, khususnya melalui TPAKD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah;
- mendukung implementasi berbagai program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada *Roadmap* TPAKD 2021-2025;
- mendukung program perluasan akses keuangan dan bersama seluruh anggota TPAKD bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan milik daerah mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses percepatan akses keuangan daerah selama ini dan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan harapan agar TPAKD ke depan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai ekosistem perekonomian yang baik di daerah. Demikian untuk maklum dan diucapkan terima kasih.

RINGKASAN EKSEKUTIF

ROADMAP TPAKD 2021-2025

Inklusi keuangan sangat berperan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui perumusan strategi dan program kerja terkait inklusi keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI) yang merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan akses masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga berinisiatif untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Literasi dan inklusi keuangan yang baik akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga aspek yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (pengetahuan) dan ekonomi (standar hidup yang lebih layak). Setiap peningkatan satu persen pengeluaran per kapita (per bulan), maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,26 persen. Sementara itu, setiap peningkatan satu persen dari kedua indeks literasi dan inklusi keuangan, maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,16 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan menggunakan IPM.

Pemerintah berperan besar dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Upaya dan inisiatif dimaksud antara lain melalui program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Asuransi Nelayan, *Quick Response Code Indonesian Standard*

(QRIS) dan lainnya. Seluruh program kerja dimaksud diharapkan dapat dilakukan secara masif sehingga memberi dampak positif bagi peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Sasaran prioritas inklusi keuangan

Masyarakat yang selama ini mengalami hambatan untuk mengakses produk dan layanan keuangan, dapat dikategorikan dalam beberapa prioritas kelompok, yaitu: masyarakat berpendapatan rendah, perempuan, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta masyarakat yang selama ini menggunakan layanan keuangan non-formal. Selain kelompok tersebut masih terdapat kelompok masyarakat lainnya yang juga mengalami beberapa hambatan dalam mengakses produk dan layanan keuangan, yaitu: pelaku usaha mikro dan kecil, pekerja migran, kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda.

Roadmap TPAKD

Perumusan *Roadmap* TPAKD 2021-2025 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD, menjadi rujukan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana aksi, serta membantu pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kerja TPAKD. Harapannya,

keberadaan *roadmap* dimaksud dapat mendorong tercapainya target inklusi keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% di tahun 2024.

Ekosistem dan *framework* TPAKD

Dalam proses percepatan akses keuangan di daerah, TPAKD tidak hanya merupakan sebuah tim koordinasi melainkan pengembangan ekosistem keuangan inklusif di daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah beserta masyarakat sekitar. Ekosistem TPAKD terdiri dari pemerintah daerah, OJK dan BI bersama pemangku kepentingan lainnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu membangun daerah melalui pengembangan potensi lokal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan didukung oleh sistem keuangan yang memadai. Dalam membangun ekosistem dimaksud, diperlukan adanya kerangka kerja TPAKD yang menempatkan beberapa *enabler* sebagai penggerak implementasi program kerja TPAKD. Seluruh program kerja baik program tematik maupun program kerja lainnya akan dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan sejalan dengan indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan TPAKD

Sampai dengan 10 Desember 2020, sebanyak 224 TPAKD telah dibentuk di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 192 lainnya di tingkat kabupaten/kota.

RINGKASAN EKSEKUTIF ROADMAP TPAKD 2021-2025

Keberadaan TPAKD di berbagai daerah telah mengembangkan potensi unggulan daerah dan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan TPAKD antara lain dengan adanya dukungan dan keterlibatan pimpinan daerah dalam menyusun dan mengevaluasi program kerja TPAKD, koordinasi dan komitmen seluruh anggota TPAKD, memiliki program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kebijakan dan peraturan untuk menjalankan program-program tersebut.

Tantangan TPAKD dalam menghadapi Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 mengubah segala sendi kehidupan dan perekonomian. Namun demikian, berbagai program kerja TPAKD tetap harus berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Segala bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan, dapat dilakukan secara virtual. Namun juga dapat dilakukan melalui tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang baik.

Pembelajaran tentang inklusi keuangan di negara lain

Cina, India dan Brazil adalah tiga negara yang berhasil melakukan program inklusi dan literasi keuangan di negara masing-masing. Ketiga negara ini mempunyai beberapa karakteristik yang sama dengan Indonesia, yaitu jumlah penduduk dengan

berbagai ragam etnis dan budaya, luas wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, dan berangkat dari tingkat inklusi keuangan yang hampir sama. Strategi yang umumnya digunakan dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan di negara tersebut yaitu dengan melakukan analisis terkait kendala inklusi keuangan yang dihadapi, perencanaan yang menyeluruh, penggunaan agen-agen perbankan, *platform* digital serta produk dan layanan keuangan yang tepat. Selain itu, sinergi dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung dengan regulasi yang baik terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan negara-negara tersebut dengan cepat.

Isu strategis

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, adat dan pendidikan, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki beragam budaya yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian. Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh TPAKD dalam menjalankan program dan kegiatannya di lapangan berasal dari beberapa hal, antara lain: tingkat literasi keuangan rendah, terbatasnya dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah, keberlanjutan TPAKD di masa yang akan datang, ketidaksesuaian produk dan layanan keuangan bagi masyarakat, keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan serta terbatasnya infrastruktur.

Visi “Menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”



Misi 1
Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah



Misi 2
Memastikan Keberlanjutan TPAKD Untuk Jangka Panjang



Misi 3
Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD



Misi 4
Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan

Visi Dan Misi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021-2025

Visi TPAKD yang ingin dicapai 5 tahun ke depan akan diwujudkan melalui 4 misi yang akan diimplementasikan dalam berbagai program kerja.

Misi 1: Memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah

Misi 1 akan diwujudkan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik yang berada di pusat maupun di daerah untuk mengidentifikasi isu-isu terkait infrastruktur. Upaya peningkatan titik akses layanan juga akan terus dilakukan seiring dengan ketersediaan infrastruktur di daerah. Selanjutnya, TPAKD di tingkat pusat juga akan membangun sistem pelaporan TPAKD untuk memudahkan proses *monitoring* dan evaluasi kegiatan TPAKD di berbagai daerah.

Misi 2: Memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang

Misi 2 dapat dicapai apabila seluruh TPAKD di wilayah Indonesia telah terbentuk. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung serta komitmen dari pemerintah daerah. Selain itu, ketersediaan anggaran juga diperlukan agar TPAKD dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan baik. Peningkatan *awareness* terkait TPAKD juga diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami keberadaan, fungsi, dan tujuan TPAKD secara mendalam.

Misi 3: Memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD

Penguatan kapasitas TPAKD, dalam hal ini pengetahuan anggota TPAKD mengenai literasi dan inklusi keuangan serta keterampilan dalam mengelola program dan menjalankan kegiatan, menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam rangka

RINGKASAN EKSEKUTIF ROADMAP TPAKD 2021-2025

mendukung peningkatan kinerja TPAKD. Kegiatan *workshop*, seminar, pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anggota TPAKD tentang tugas dan fungsi TPAKD, serta keterampilan dasar mengelola forum koordinasi tersebut. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja TPAKD secara menyeluruh, TPAKD di tingkat pusat akan mengkaji, menyusun, dan menerbitkan regulasi/kebijakan terkait penilaian kinerja pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi para anggota pemerintah daerah dalam memajukan TPAKD.

Misi 4: Mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tahun 2020, Presiden Indonesia memberikan arahan target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada akhir tahun 2024. Dalam mencapai target tersebut, tentunya memerlukan konsistensi pelaksanaan program kerja, mulai dari menyasar kelompok yang belum tercakup oleh layanan keuangan hingga mengimplementasikan cara terbaik untuk menjangkau kelompok tersebut. Pelaksanaan program kerja tersebut dilakukan dengan mengacu pada program tematik tahun berjalan dan program lainnya yang mendukung program kerja nasional serta pengembangan potensi unggulan daerah.

Monitoring dan evaluasi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja dan menilai kinerja TPAKD di berbagai daerah, akan dikembangkan

sistem *monitoring* dan evaluasi yang praktis dan andal. Sistem yang praktis akan memungkinkan setiap TPAKD dapat mengukur sendiri kinerja program yang telah diimplementasikan dengan menggunakan data yang mudah diperoleh dan diverifikasi. Sistem *monitoring* dan evaluasi ini diharapkan dapat mengukur perkembangan program kerja maupun kinerja TPAKD secara umum dengan efektif, transparan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Aksi TPAKD

Seluruh program kerja dari masing-masing misi akan diturunkan dalam berbagai rencana aksi, yang akan dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah. Rencana aksi dimaksud ada yang bersifat *multiyears* yang artinya dapat dilakukan kapanpun selama 5 (lima) tahun, ada yang bersifat tahunan yang artinya akan dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Selain itu, ada pula rencana aksi yang hanya dilakukan pada tahun tertentu saja.

Rencana aksi yang bersifat *multiyears* antara lain: koordinasi terkait isu-isu infrastruktur, pembuatan dan pemeliharaan *website* TPAKD di tingkat provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan agen Laku Pandai di setiap desa, penambahan titik akses layanan keuangan di daerah termasuk yang berbasis digital dan berbagai inisiatif lain untuk mendukung misi-misi tersebut.

Rencana-rencana aksi yang dilakukan setiap tahun untuk 5 tahun ke depan antara

lain pengembangan dan penyempurnaan media informasi TPAKD termasuk publikasi dan pembuatan media sosial TPAKD, penyusunan *heatmap* terkait isu infrastruktur, peningkatan titik layanan keuangan di daerah, pembentukan TPAKD di berbagai wilayah, pelaksanaan rapat koordinasi TPAKD secara nasional, rapat koordinasi di daerah, penetapan dan pengelolaan anggaran TPAKD, serta pelaksanaan pelatihan untuk TPAKD.

Program Tematik TPAKD

Secara umum, program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD selama 5 (lima) tahun ke depan akan berfokus pada masing-masing program tematik di setiap tahunnya. Program tematik itu sendiri bertujuan untuk memberikan keseragaman tema program yang akan dilakukan oleh masing-masing TPAKD dalam setiap tahun. Rincian program tematik tersebut adalah sebagai berikut:

2021	Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Pembiayaan yang Mudah, Cepat dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan
2022	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital
2023	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah
2024	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan IKNB
2025	Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Pasar Modal

BAB 1



BAB I

Pendahuluan

“Menerapkan strategi/ kebijakan adalah salah satu penerapan esensial dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara, dan peningkatan peran inklusi keuangan tentunya perlu menjadi bagian dari upaya tersebut.”

*International Monetary Fund
IMF (2016)*

A. LATAR BELAKANG

Pentingnya Inklusi Keuangan di Indonesia

Inklusi keuangan telah menjadi salah satu topik pembahasan utama di dunia dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini juga selaras dengan dua tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Berbagai organisasi kerja sama regional-multilateral seperti APEC, G20, OECD, *World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN juga mengedepankan inklusi keuangan sebagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan sehingga tercipta penguatan perekonomian nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, inklusi keuangan juga tercermin dalam 3 dari 7 agenda pembangunan nasional yaitu: 1) Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan 3) Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Seluruh agenda

dimaksud diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan dan stabilitas sistem keuangan domestik sehingga mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun sebagaimana disebutkan dalam RPJMN.

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹. Akses keuangan dimaksud tidak hanya bagi *unserved people* namun juga *underserved people*. Selama ini *underserved people* belum tersentuh produk dan layanan jasa keuangan dikarenakan tidak tersedianya produk dan jasa yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Bagi *underserved people*, umumnya mereka belum menggunakan produk dan layanan keuangan dikarenakan keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan yang ada di sekitar wilayah

¹ Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016, hal 2, definisi Inklusi Keuangan.

BAB I

Pendahuluan

masyarakat, dikarenakan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan biaya untuk memperoleh produk dan jasa keuangan menjadi sangat tinggi.

Beberapa literatur dari para ahli secara signifikan menyatakan bahwa akses layanan keuangan yang terjangkau akan membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam merencanakan pengeluaran rutin, mengatasi guncangan yang diakibatkan krisis ekonomi dan pengeluaran yang tidak terduga, serta mendukung terciptanya usaha masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Pada saat yang sama, peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum memperoleh layanan keuangan secara tidak langsung berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan sosial masyarakat².

Dengan perkembangan sistem keuangan saat ini yang semakin maju dan kompleks, sebuah guncangan kecil pada ekonomi dapat menyebabkan ekonomi menjadi tidak stabil. Khan (2011) menyebutkan bahwa di beberapa kasus ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan disrupsi dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia berupaya keras untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan formal melalui inklusi keuangan.

Studi Burgess dan Pande (2005) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan. Setiap peningkatan kredit sebesar 1%, akan mengurangi kemiskinan sebesar 1,5% di daerah pedesaan.

Sementara itu, peningkatan tabungan di bank sebesar 1%, mengurangi kemiskinan sebesar 2,2%. Lebih lanjut lagi, Atiur Rachman (2015) di Bangladesh menunjukkan bahwa pembiayaan yang inklusif kepada UMKM meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 22,5% dan pada saat yang sama juga membuka kesempatan kerja sebesar 40%. Salah satu saluran inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga adalah melalui investasi rumah tangga. Investasi rumah tangga tersebut dapat berupa investasi pada kesehatan, pendidikan, dan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan (Hannig, 2009). Penelitian lain oleh Pitt dan Khandker (1998) menyimpulkan bahwa kredit mikro (dari *Grameen Bank*), memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, meningkatkan pengeluaran aset, dan berkurangnya siswa yang putus sekolah (*drop-out*).

Fokus pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui perumusan strategi dan program kerja terkait inklusi keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI) yang merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam rangka pelaksanaan SNKI, pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dengan tugas untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja

BAB I

Pendahuluan

terkait inklusi keuangan di Indonesia. Strategi dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan betapa pentingnya inklusi keuangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inisiatif untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah adalah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dengan adanya TPAKD, peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah dapat dipercepat sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Peran Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang cukup komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indeks komposit yang mencakup tiga aspek utama

pembangunan manusia, yaitu (i) kesehatan (harapan hidup), (ii) pendidikan (pengetahuan), dan (iii) ekonomi (standar hidup layak). Inklusi keuangan yang diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan berbagai produk dan layanan keuangan formal, akan membuka peluang ekonomi dan secara tidak langsung membuka peluang lain, seperti aspek pendidikan dan kesehatan. Adanya peluang ekonomi, secara tidak langsung akan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan produk yang berkualitas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja yang lebih produktif, serta ketersediaan bantuan sosial yang dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, inklusi keuangan dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan IPM. Pengaruh inklusi keuangan terhadap IPM dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Pembangunan Manusia




Sumber: Laha (2015)

² Asian Development Bank Institute. 2005. "Serving the Poorest of the Poor: The Poverty Impact of the Khushhali Bank's Microfinance Lending in Pakistan (Heather Montgomery)."

BAB I


Pendahuluan

Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Grafik 1.1 Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (SNLIK, 2019)

Kepemilikan Rekening di Beberapa Negara



Grafik 1.2 Jumlah Kepemilikan Rekening di Beberapa Negara (World Bank Global Findex, 2017)

BAB I

Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh OJK terhadap daerah yang telah membentuk TPAKD (dapat dilihat dalam lampiran), diketahui bahwa selain pengeluaran per kapita, indeks literasi dan inklusi keuangan juga dapat meningkatkan IPM. Setiap peningkatan satu persen pengeluaran per kapita (per bulan), maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,26 persen. Sementara itu, setiap peningkatan satu persen dari kedua indeks literasi dan inklusi keuangan, maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,16 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan menggunakan IPM.

Kondisi Inklusi Keuangan Indonesia Saat Ini

Dalam Perpres SNKI, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019³. Dalam Rapat Terbatas yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah meningkat dari 67,8% di 2016 menjadi 76,19% di 2019³. Dengan kata lain, target inklusi keuangan pada tahun 2019 telah terlampaui. Adanya tren positif peningkatan inklusi keuangan tersebut memotivasi pemerintah untuk menetapkan target inklusi keuangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 90% pada tahun 2024.

Namun demikian, pada kenyataannya indeks inklusi keuangan provinsi di Indonesia masih belum merata seperti yang terlihat dalam Grafik 1.1. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden, terdapat banyak provinsi yang bahkan masih berada jauh di bawah tingkat inklusi keuangan nasional. Di samping itu, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 38,03% (SNLIK, 2019).

Pada tahun 2018, DNKI juga telah melaksanakan Survei *Financial Inclusion Insight* (FII) untuk mengukur penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan rekening. Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui bahwa 70% dari 6.695 responden menggunakan produk dan layanan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal, namun hanya 55,7% orang dewasa yang memiliki rekening atas namanya sendiri. Artinya masih banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan dengan menggunakan rekening orang lain. Alasan utama dari responden yang tidak memiliki rekening tabungan tersebut adalah tidak memiliki uang (52%), tidak memerlukan rekening (20%) atau lebih memilih untuk menggunakan uang tunai (16%).

Grafik 1.2 telah menunjukkan bahwa secara global, rata-rata penduduk dewasa di seluruh dunia yang memiliki rekening di LJK memiliki

³BPMI Setpres/ www.presidentri.go.id

BAB I

Pendahuluan

peningkatan tren yang positif setiap 3 (tiga) tahunnya. Jumlah kepemilikan rekening di Indonesia tercatat sebesar 48,9%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari periode sebelumnya tahun 2014 yaitu sebesar 36,1% dan tahun 2011 yang hanya sebesar 19,6%. Secara global, Indonesia mengalami peningkatan jumlah kepemilikan rekening tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Untuk wilayah ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam hal kepemilikan rekening simpanan⁴.

Menurut *World Bank* (2018), inklusi keuangan adalah situasi dimana individu/ bisnis dapat memiliki akses produk dan layanan keuangan secara berkelanjutan yang tentunya bermanfaat dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan mereka baik dari sisi tabungan, kredit, asuransi, dan layanan transaksi/pembayaran⁵. Hingga saat ini, produk layanan keuangan perbankan masih mendominasi *market share* sektor jasa keuangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah kepemilikan rekening perbankan yang terbilang tinggi.

Jumlah kepemilikan rekening tabungan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Berdasarkan Grafik 1.3, tercatat sebanyak 313 juta rekening tabungan di Indonesia pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening pinjaman juga mengalami peningkatan, namun tidak melebihi


peningkatan jumlah kepemilikan rekening tabungan. Pada tahun 2019, data OJK menunjukkan bahwa sebanyak 50,8 juta rekening pinjaman yang tercatat di Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97% dari tahun sebelumnya. *World Bank* telah menjadikan jumlah kepemilikan rekening sebagai *proxy* dari indeks inklusi keuangan tiap negara melalui survei *Global Findex* yang dilaksanakan pada tahun 2011, 2014, dan 2017. Pada laporan *database Global Findex* tahun 2017, definisi dari kepemilikan rekening dimaksud adalah individu atau kelompok yang memiliki akun di lembaga keuangan resmi seperti rekening di bank, *credit union*, koperasi, lembaga keuangan mikro, kantor pos, dan kepemilikan kartu debit atas namanya sendiri. Selain itu, jumlah kepemilikan rekening dimaksud juga mencakup individu atau kelompok yang memiliki rekening digital seperti akun *mobile-banking*, individu yang tergabung dalam layanan *electronic-payment*, hingga yang termasuk dalam basis data *GSM Association's Mobile Money for the Unbanked (GSMA MMU)*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan tingkat inklusi dapat terjadi apabila jumlah kepemilikan rekening suatu negara juga memiliki tren yang positif.

Lain halnya dengan jumlah rekening tabungan dan pinjaman, pemegang polis asuransi khususnya asuransi jiwa, faktanya mengalami penurunan. Dari Grafik 1.4, dapat diketahui bahwa nominal premi asuransi jiwa serta jumlah nasabah asuransi jiwa pada tahun 2019 menunjukkan penurunan tren dari tahun sebelumnya.

BAB I


Pendahuluan

Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan dan Pinjaman di Indonesia (Juta Rp)



Grafik 1.3 Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan dan Pinjaman di Indonesia dalam Juta Rupiah (Statistik Perbankan Indonesia OJK, 2017-2019)

Jumlah Pemegang Polis dan Nominal Premi Asuransi Jiwa di Indonesia



Grafik 1.4 Jumlah Pemegang Polis dan Nominal Premi Asuransi Jiwa di Indonesia (Statistik Asuransi OJK, 2017-2019)

“Peningkatan inklusi keuangan dapat terjadi apabila jumlah kepemilikan rekening suatu negara juga memiliki tren yang positif”


⁴World Bank Global Findex, 2017

⁵The World Bank. 2018. Financial Inclusion Overview

BAB I


Pendahuluan

Proporsi Premi Produk-Produk Asuransi dengan Total Premi di Indonesia (dalam Triliun Rupiah)



Grafik 1.5 Proporsi Premi Produk-Produk Asuransi dengan Total Premi di Indonesia dalam Triliun Rupiah (Statistik Asuransi OJK, 2019)

Nominal Transaksi *Real Time Gross Settlement Agreement* (dalam Triliun Rupiah) di Indonesia



Grafik 1.6 Nominal Transaksi *Real time Gross Settlement Agregat* dalam Triliun Rupiah di Indonesia (Statistik Sistem Pembayaran BI, 2017-2019)

Pada tahun 2019, Statistik Asuransi OJK (2017-2019) melaporkan bahwa persentase pemegang polis asuransi jiwa terhadap penduduk Indonesia bahkan mengalami penurunan hingga 33,6% dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, jumlah

premi dari lima ragam produk asuransi tetap mengalami peningkatan. Pada Grafik 1.5, dapat dilihat bahwa jumlah premi asuransi didominasi oleh jumlah premi asuransi jiwa, yaitu sebesar Rp185,3 triliun atau mencapai 39% dari total premi asuransi di Indonesia.

BAB I

Pendahuluan

Selanjutnya, disusul oleh asuransi sosial sebesar Rp179,2 triliun (38%), asuransi umum sebesar Rp75,1 triliun (16%), reasuransi sebesar Rp22 triliun (5%), dan asuransi wajib sebesar Rp12 triliun (2%).

Dalam mendukung produk keuangan perbankan, terdapat fasilitas layanan pembayaran yang terdiri dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit dan kartu kredit, uang elektronik serta transfer dana pemerintah baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri. Dalam Grafik 1.6, dapat dilihat bahwa transaksi *Real time Gross Settlement* (RTGS) secara agregat pada tiap tahunnya memiliki tren yang positif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan di Indonesia seiring berjalannya waktu menjadi semakin *sophisticated*, efektif, dan efisien. Pada tahun 2019, transaksi melalui RTGS secara agregat mengalami kenaikan sebanyak Rp5.954 triliun.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa *volume* transaksi sistem pembayaran di Indonesia didominasi oleh transaksi kartu debit yaitu sebanyak 7 miliar transaksi, lalu kegiatan transaksi melalui uang elektronik sebanyak 5,2 miliar transaksi, dan disusul oleh transaksi kartu kredit serta transfer dana pemerintah non-tunai dalam wilayah Indonesia sebanyak 349 juta transaksi dan 219 juta transaksi.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Berbagai program kerja telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah mendorong lembaga keuangan, tidak hanya dari industri perbankan, namun juga industri keuangan non bank dan pasar modal untuk melakukan berbagai program kerja dalam rangka peningkatan inklusi keuangan serta pengembangan produk dan kualitas layanan keuangan di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan berbagai program kerja yang bersifat masif dan berdampak langsung bagi peningkatan inklusi keuangan masyarakat antara lain melalui program yang berfokus pada pembukaan rekening bagi masyarakat *unserved* dan *underserved*, peningkatan tabungan siswa, penyaluran kredit mikro, penyaluran asuransi mikro serta peningkatan saluran pembayaran digital.

Dalam rangka mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat *unserved* dan *underserved*, pemerintah menginisiasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang merupakan program penyaluran bantuan sosial pemerintah secara non tunai melalui tabungan *Basic Saving Account* (BSA) dengan memanfaatkan layanan elektronik warung gotong royong (*e-warung*), salah satunya agen Laku Pandai. Sampai dengan November

BAB I

Pendahuluan

Volume Transaksi Sistem Pembayaran (Juta Unit) di Indonesia Berdasarkan Produk Tahun 2019



Grafik 1.7 Volume Transaksi Sistem Pembayaran dalam Juta Unit di Indonesia Berdasarkan Produk Tahun 2019 (Statistik Sistem Pembayaran BI, 2019)

2019, terdapat 98.311 agen Laku Pandai yang berperan sebagai *e-warong* penyalur Bantuan Sosial Non Tunai. Melalui program ini, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dibukakan rekening BSA untuk menerima dana bantuan dimaksud dan selanjutnya para KPM dapat memanfaatkan rekening tabungan tersebut untuk kegiatan pengelolaan keuangan keluarga.

Peningkatan akses keuangan daerah juga dilakukan melalui penambahan agen Laku Pandai di wilayah pedesaan yang belum dapat mengakses LJK khususnya perbankan dikarenakan kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai. Berdasarkan laporan triwulan II-2020 OJK, diketahui bahwa pada triwulan II-2020 terdapat 31 bank (27 bank konvensional dan 4 bank syariah) sudah berpartisipasi dalam layanan perbankan tanpa kantor, dengan total

1,25 juta agen yang berlokasi di 34 provinsi dan 511 kota. Jumlah nasabah tabungan BSA sebanyak 31.237.677 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2,12 triliun. Agen Laku Pandai dapat menyediakan rekening tabungan dasar (BSA), kredit mikro, hingga produk asuransi mikro apabila nasabah terafiliasi dengan bank.

Guna memudahkan nasabah dalam menemukan seluruh agen perbankan di sekitarnya, pada tanggal 5 November 2020 OJK bekerja sama dengan ADB telah meluncurkan aplikasi online berbasis teknologi geospasial yang memuat informasi lokasi LJK di seluruh wilayah Indonesia termasuk agen perbankan, yang disebut dengan Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU). Harapannya aplikasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelayanan LJK



sehingga dapat mendukung capaian utama yaitu meningkatkan inklusi keuangan Indonesia secara menyeluruh.

Sejalan dengan Laku Pandai, Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai program Bank Indonesia juga bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* untuk keuangan inklusif. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah agen LKD pada Agustus 2019 mencapai 407 ribu unit, dibanding akhir 2015 yang hanya 69 ribu unit. Demikian pula jumlah agen LKD per 100 ribu penduduk meningkat menjadi 206 unit dari sebelumnya 37 unit.

Dalam rangka meningkatkan budaya menabung masyarakat, melalui Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2019, pemerintah telah menetapkan tanggal 20 Agustus sebagai Hari Indonesia Menabung (HIM).

Sebagai bentuk implementasi dari HIM, berbagai pihak telah turut serta terlibat dalam sinergi aksi yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menabung. Tujuan dari sinergi dimaksud tidak lain adalah untuk mewujudkan kepemilikan rekening oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai program telah dimulai seperti kepemilikan rekening oleh seluruh pelajar, atau Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Guna mendukung program tersebut, OJK bersama dengan industri perbankan telah secara intensif mempromosikan produk tabungan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sebagai rekening tabungan dasar yang dikhususkan untuk pelajar. Sampai dengan triwulan III tahun 2020, produk tersebut telah diimplementasikan oleh 393.030 sekolah dan 411 bank, serta menghasilkan penambahan jumlah rekening tabungan pelajar hingga mencapai 36,27 juta rekening atau 49,27% dari total 55,7 juta pelajar.

BAB I

Pendahuluan

Pada tahun 2018, UMKM telah mendominasi sektor usaha hingga 99% dengan kontribusi terhadap tenaga kerja sebesar 97% dan PDB Indonesia sebesar 60,34% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan bahwa pada akhir 2020, kontribusi UMKM terhadap PDB dapat ditargetkan mengalami peningkatan hingga 61%, dengan harapan bahwa pada tahun 2024 mendatang, kontribusi UMKM terhadap PDB dapat mencapai 65% dengan rasio kewirausahaan sebesar 4%. Namun dalam rangka mencapai target dimaksud, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya yaitu keterbatasan akses terhadap modal investasi. Tantangan tersebut dapat teratasi apabila UMKM memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan untuk mendapatkan alternatif sumber modal (misalnya melalui pinjaman) untuk pengembangan usaha mereka. Dalam rangka mendukung peningkatan kontribusi UMKM yang cukup signifikan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pemerintah juga menawarkan berbagai program unggulan dalam rangka menyalurkan pembiayaan yang memadai kepada UMKM.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat

(KUR) yang diluncurkan pada November 2007⁵. Program KUR merupakan kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan. Sampai dengan bulan Oktober 2020, jumlah debitur KUR di Indonesia telah mencapai 4,65 juta debitur atau meningkat sebesar 4,45% dari tahun sebelumnya yaitu 4,45 juta debitur. Total nominal penyaluran adalah sebesar Rp140,12 juta atau meningkat sebesar 16,43% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp120,35 juta.

Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR. UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau yang biasa dikenal PNM⁶.

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dikembangkan oleh PNM merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro, baik yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha.



Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan pengembangan usaha mereka menjadi terhambat. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga⁷.

Dalam rangka mendorong penurunan pinjaman masyarakat pada lembaga keuangan non formal seperti rentenir, pada tahun 2020, OJK melalui TPAKD berinisiasi untuk menyusun program Kredit/

Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Program ini merupakan pengembangan produk kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan formal yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah.

Program ini terdiri dari 3 skema yaitu kredit/ pembiayaan dengan 1) proses cepat, 2) berbiaya rendah, serta 3) proses cepat dan berbiaya rendah, yang telah diluncurkan secara resmi pada TW II 2020. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, telah terdapat 23 TPAKD yang mengimplementasikan program K/PMR.

Berkenaan dengan usaha mikro dan kecil, dapat diketahui bahwa usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi adalah salah satu sektor usaha yang sering dihadapkan dengan risiko tinggi, mulai dari gagal panen yang disebabkan oleh perubahan

⁵ <http://kur.ekon.go.id/> ⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/umi>

⁷ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

BAB I

Pendahuluan

cuaca hingga tingginya kompetisi pasar terhadap produk pangan yang tentunya dapat mengancam keberadaan usaha mikro. Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia mengembangkan produk asuransi pada sektor pertanian yang dikenal sebagai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan pemberian subsidi premi kurang lebih sebesar 80% dari pemerintah, harapannya AUTP dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi.

Selain itu, Kementan RI juga menginisiasi produk asuransi pada sektor peternakan melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Adapun manfaat dari AUTS bagi peternak adalah pemberian jaminan perlindungan dari risiko kematian dan kehilangan sapi dengan premi yang relatif kecil. Besaran bantuan premi (subsidi) dari pemerintah adalah sebesar 80%, sehingga memudahkan peternak dalam mengurangi risiko kerugian serta meningkatkan kredibilitas peternak terhadap akses ke pembiayaan. Harapannya, dengan adanya produk AUTP dan AUTS, para petani dan peternak dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usahanya dengan lebih baik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyalurkan asuransi dalam rangka pemberian jaminan perlindungan kepada

nelayan tradisional, nelayan kecil, dan nelayan buruh terhadap risiko kecelakaan dan kematian jiwa selama melakukan aktivitas menangkap ikan serta terhadap risiko kecelakaan di darat. Asuransi Nelayan (AsNel) merupakan bagian dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang diperuntukkan khusus bagi profesi nelayan. Walaupun namanya adalah asuransi nelayan, tapi tidak hanya nelayan saja yang berhak mendapatkannya. Pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil juga dapat memiliki asuransi ini. Bantuan asuransi nelayan di tahun 2020 ini ditargetkan oleh KKP dengan kuota untuk 150.000 nelayan dari seluruh provinsi di Indonesia⁸.

Pemanfaatan keuangan digital juga sangat berpengaruh pada upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Salah satu sistem keuangan digital yang saat ini sedang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS). QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Tujuan pengembangan QRIS adalah agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS⁹.



⁸ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>. ⁹ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/QRIS/Contents/Default.aspx>

Sasaran Prioritas Inklusi Keuangan



Masyarakat Berpendapatan Rendah

Masyarakat berpendapatan rendah merupakan kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan.



Perempuan

Inklusi keuangan sangat penting bagi perempuan karena mereka memainkan peran penting dalam mengelola keuangan rumah tangga. Minimnya akses keuangan bagi perempuan mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk memaksimalkan pemanfaatan produk/layanan keuangan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan keuangan rumah tangga.



Masyarakat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pulau-Pulau Terluar

Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.



Masyarakat yang Selama Ini Menggunakan Layanan Keuangan Non-Formal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ADB diketahui bahwa konsumen umumnya mendapat banyak penawaran pinjaman yang bersifat non-formal baik secara langsung ataupun *online* dengan bunga yang sangat tinggi.

Sasaran Kelompok Masyarakat Lainnya



Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



Pekerja Migran

Kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).



Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kelompok ini antara lain terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.



Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda diperkirakan mencapai 77,7 juta orang atau 57,7% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2020.

BAB I

Pendahuluan

B. PEMBENTUKAN TPAKD

Dasar Pembentukan

Inisiasi pembentukan TPAKD berawal dari hasil pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang dihadiri oleh Ketua OJK dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia dan para Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh Kepala Daerah pada tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut mengemukakan pentingnya upaya untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan pentingnya percepatan akses keuangan di daerah, antara lain masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM relatif masih rendah, serta belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan

koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di daerah¹⁰.

Dalam pertemuan dimaksud telah diamanatkan untuk melakukan pembentukan TPAKD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi/lembaga terkait lainnya. Sebagai tindak lanjut, telah dikeluarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/ Kabupaten/Kota¹¹.

TPAKD lahir sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tujuan Pembentukan TPAKD adalah sebagai berikut:

- 1 Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah.
- 2 Mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, LJK dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.
- 3 Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.
- 4 Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
- 5 Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
- 6 Melakukan *monitoring* dan evaluasi perkembangan akses keuangan di daerah.

¹⁰ Buku Pedoman TPAKD Edisi ke-2 . ¹¹ IBID



Gambar 1.2 Ekosistem TPAKD

BAB I

Pendahuluan

Ekosistem TPAKD

Dalam proses percepatan akses keuangan di daerah, TPAKD tidak hanya merupakan sebuah tim koordinasi melainkan pengembangan ekosistem keuangan inklusif di daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah beserta masyarakat sekitar. Tujuannya membangun daerah melalui pengembangan potensi lokal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan didukung oleh sistem keuangan yang memadai. Dalam Gambar 1.2 dijelaskan terkait ekosistem TPAKD yaitu seluruh anggota TPAKD yang terdiri dari pemerintah daerah, OJK dan BI bersama pemangku kepentingan lainnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan. Selanjutnya, TPAKD bekerja sama dengan LJK yang ada di daerah menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan berfokus pada optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur, peningkatan literasi keuangan serta asistensi dan pendampingan.

Pemerintah daerah menyediakan informasi terkait data UMKM yang ada di daerah. Di sisi lain, Bank Indonesia menyediakan sarana pendampingan bagi para UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha, sedangkan OJK menyediakan informasi terkait LJK yang dapat menyediakan layanan keuangan bagi UMKM dan masyarakat. Dalam implementasinya, TPAKD menjadi

motor penggerak dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan DNKI di daerah.

Business Matching merupakan bentuk kegiatan fasilitasi dan intermediasi penyaluran produk dan layanan keuangan kepada UMKM. Dalam kegiatan dimaksud, TPAKD mempertemukan UMKM kepada LJK untuk memperoleh produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dalam rangka pengembangan usahanya. Pelaksanaan *Business Matching* tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan pendapatan.

Kerangka Kerja TPAKD

TPAKD memiliki peranan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.3 bahwa kerangka kerja TPAKD menempatkan beberapa *enabler* sebagai penggerak implementasi program kerja TPAKD. Seluruh program kerja baik program tematik maupun program kerja lainnya akan dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan sejalan dengan indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kesuksesan pelaksanaan program kerja

“Secara definisi, TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”.


BAB I

Pendahuluan

TPAKD didorong oleh 5 *enabler* yang terdiri dari pembuatan regulasi/kebijakan, komunikasi dan koordinasi, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya, serta dukungan kelembagaan. Kelima *enabler* tersebut dapat mendukung implementasi program tematik tahunan dan program kerja TPAKD lainnya yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, peningkatan literasi keuangan, serta asistensi dan pendampingan.

Pada implementasinya, program kerja TPAKD dilaksanakan secara terukur dengan parameter capaian sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing TPAKD. Dampak dan *output* program kerja TPAKD diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap indikator penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.3 kerangka kerja TPAKD



OUTCOME

INDIKATOR

IMPLEMENTASI

ENABLER

BAB I

Pendahuluan



Struktur Keanggotaan dan Organisasi TPAKD


Dengan memperhatikan bahwa inisiatif pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka TPAKD berada di bawah pembinaan dan koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota.

Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, asosiasi, dan akademisi. Rincian susunan keanggotaan TPAKD adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Struktur Organisasi TPAKD di Provinsi




* Kepala Perangkat Daerah yang menangani: (Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perindustrian, Sosial, Pendidikan, Ekonomi dan Pembangunan). Kepala Badan Pusat Statistik di daerah, Ketua Asosiasi LJK, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pimpinan LJK di daerah, Akademisi, Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya.

BAB I

Pendahuluan

Struktur Organisasi TPAKD di Kabupaten/Kota



* Kepala Perangkat Daerah yang menangani: (Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perindustrian, Sosial, Pendidikan, Ekonomi dan Pembangunan). Kepala Badan Pusat Statistik di daerah, Ketua Asosiasi LJK, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pimpinan LJK di daerah, Akademisi, Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya.

BAB I

Pendahuluan

C. TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP TPAKD

Dalam pelaksanaan program kerja dan operasionalisasi TPAKD tentunya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dan perlu ditindaklanjuti. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah pengembangan dan kebijakan TPAKD selama 5 tahun ke depan, diperlukan adanya dokumen *Roadmap* TPAKD untuk tahun 2021 hingga 2025.

Melalui *Roadmap* ini, para anggota TPAKD diharapkan juga dapat melakukan proses pemantauan dan evaluasi kinerja TPAKD di daerah masing-masing sesuai dengan kegiatan dan target pencapaian yang telah direncanakan. Perhitungan evaluasi kinerja TPAKD akan mengacu pada parameter yang telah disusun dalam *roadmap* ini sehingga lebih terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penyusunan *Roadmap* TPAKD adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD;
- 2 Untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), khususnya dalam hal percepatan akses keuangan di daerah;
- 3 Untuk menjadi rujukan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana aksi TPAKD termasuk waktu pelaksanaannya; dan
- 4 Untuk membantu pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD.

Kondisi geografis dan demografis Indonesia yang beragam, kondisi infrastruktur yang tidak merata dari satu daerah ke daerah lain, tingkat pemahaman anggota TPAKD terkait fungsi dan tugas TPAKD serta informasi akses keuangan yang masih terbatas, menjadikan *roadmap* ini sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD yang diselaraskan dengan kondisi di daerah masing-masing.

Inti dari *roadmap* ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi TPAKD, program, rencana kerja dan kegiatan yang tercantum dalam strategi yang diatur dalam jadwal pelaksanaan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di daerah, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kapasitas pelaksanaan TPAKD dan dukungan dari pemerintah daerah.

BAB 2

Rencana Program Kerja
TPAKD Tahun 2020
data per 31 Dec 2019



BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

“Inklusi keuangan adalah batu loncatan yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan dan kami melihat bahwa inklusi keuangan secara global sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.”


*The World Bank,
(2018)*

A. PERKEMBANGAN TPAKD

Pembentukan dan Program Kerja TPAKD

Hingga 10 Desember 2020, sebanyak 224 TPAKD telah dibentuk di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 192 lainnya di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan program kerja TPAKD selama tahun 2020 berdasarkan klasifikasi program adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dengan Kemendagri nomor MoU-2/D.01/2019 tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kemendagri pada tanggal 19 Februari 2019;



Selama tahun 2019 – bulan Juli 2020, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja TPAKD antara lain:

2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Kemendagri Nomor PRJ-1/EP.1/2019 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran TPAKD pada tanggal 19 Februari 2019;

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

3. Pelaksanaan pertemuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD pada tanggal 10 Desember 2019 yang dihadiri oleh Presiden RI dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, Gubernur Bank Indonesia serta Anggota Komisi XI DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menyampaikan amanat untuk mengelola TPAKD dengan baik sehingga dapat mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan.
4. Pemberian TPAKD *Award* tahun 2019, sebagai bentuk penghargaan atas prestasi, upaya, inisiatif, dan kreativitas TPAKD dalam rangka mendorong perluasan akses keuangan di daerah. Penilaian untuk TPAKD *Award* tahun 2019 dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari OJK, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, *World Bank* dan Akademisi. Penyerahan TPAKD *Award* tahun 2019 dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK yang disaksikan Presiden RI kepada TPAKD terbaik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang merupakan rangkaian kegiatan Rakornas TPAKD tahun 2019.
5. Penyelesaian pengembangan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) yang bertujuan sebagai sarana penyampaian laporan sekaligus evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD. Selanjutnya, pada tahun 2020, SiTPAKD akan dikembangkan menjadi sebuah *website* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mengetahui berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh TPAKD serta informasi pendukung lainnya.
6. Sepanjang tahun 2019, telah terlaksana 63 kegiatan *Business Matching* dengan pencapaian inklusi pada kegiatan tersebut sebanyak 2.922 debitur dengan nominal pencairan sebesar Rp 74.585.500.000,-.
7. Sampai dengan Desember 2019, telah tersusun 35 kajian potensi ekonomi dan akses keuangan di daerah. Kajian dimaksud akan menjadi referensi dalam penyusunan program kerja TPAKD.
8. Pelaksanaan program tematik TPAKD tahun 2019 yaitu program Akselerasi Peningkatan Kepemilikan Rekening Tabungan dan Kredit/Pembiayaan Dengan Biaya dan Bunga Rendah Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Untuk tahun 2020, program tematik yang ditetapkan yaitu *Business Matching* dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.
9. Penyelesaian penyusunan *Generic Model* Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yang merupakan produk kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah.
10. Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah Melalui TPAKD.



Sampai dengan saat ini, keberhasilan TPAKD yang telah berjalan selama 4 tahun tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa TPAKD dapat dengan mudah mengembangkan dan menjalankan program kerja, sementara lainnya masih menemukan adanya kendala. Beberapa TPAKD yang telah berhasil menjalankan program kerja secara optimal, umumnya memiliki kesamaan karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan keterlibatan pimpinan daerah dalam menyusun dan mengevaluasi program kerja TPAKD.
2. Adanya koordinasi dan komitmen seluruh anggota TPAKD menjadi kunci keberhasilan TPAKD.
3. Memiliki program yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan ekonomi daerah serta dapat diimplementasikan.
4. Memiliki kebijakan dan peraturan untuk mendukung implementasi program TPAKD.

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD



Dampak Pandemi COVID-19: Sebuah Pembelajaran

Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia juga berdampak pada Indonesia. Sampai dengan 31 Agustus 2020 telah terdapat 174.796 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dan 484 kabupaten dan kota¹. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut salah satunya melalui strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diminta untuk tidak berkegiatan di luar rumah baik sekolah, bekerja ataupun usaha lainnya, semua harus dilakukan dari rumah. Meskipun saat ini sudah memasuki kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), namun seluruh kegiatan perekonomian masih belum berjalan efektif seperti sedia kala. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan dampak finansial yang cukup signifikan bagi sebagian besar masyarakat dari seluruh kalangan. Sehubungan hal tersebut, pemerintah juga

telah menerbitkan berbagai kebijakan stimulus keuangan kepada masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi COVID-19.

Belum ada skenario yang bisa memastikan kapan keadaan akan berjalan normal kembali. Jika pandemi COVID-19 ini berlangsung lebih lama dari perkiraan, hal ini tentunya akan mempengaruhi kelancaran program kerja TPAKD di berbagai daerah, mengingat banyaknya kota dan kabupaten yang terdampak saat ini.

Pembatasan sosial dalam berbagai skala di beberapa daerah dapat membuat program kerja yang sudah dirancang tidak bisa dijalankan sesuai rencana. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, diperlukan modifikasi dan perubahan strategi dalam menjalankan program-program kerja tersebut.

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

Beberapa kegiatan masih dapat dilakukan secara virtual selama tahun 2020 antara lain:

1. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan TPAKD di daerah sebagai persiapan menjalankan program kerja.
2. Peningkatan kapasitas anggota TPAKD dalam bentuk pelatihan dan sesi berbagi pengetahuan dan pengalaman.
3. Perancangan dan pembuatan materi-materi program kerja literasi keuangan, misalnya materi presentasi, poster, dan buku panduan.
4. Mengevaluasi program-program kerja yang sudah selesai, mengambil pembelajaran dan merencanakan pelaksanaan program yang lebih baik.
5. Melakukan asistensi untuk membantu menelaah program kerja yang tidak bisa berjalan karena COVID-19 dan membuat modifikasi dan strategi agar bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang ada.

Selanjutnya, program kerja TPAKD tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan dan menyesuaikan himbauan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan dan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, fokus tematik program tahun 2020 yaitu Pembiayaan Melawan Rentenir dan *Business Matching* diarahkan pada upaya untuk mendorong kegiatan usaha yang terdampak pandemi tersebut. Menyikapi adanya kondisi pandemi COVID-19, TPAKD perlu mempersiapkan beberapa rencana mitigasi jika pandemi ini berlangsung lebih lama atau terulang lagi. Secara umum, program kerja dan kegiatan

yang membutuhkan tatap muka atau pertemuan dalam jumlah banyak harus diubah bentuk pelaksanaannya termasuk dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan oleh konsumen/masyarakat juga perlu disesuaikan.

Beberapa rencana mitigasi untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 jika belum dapat teratasi dalam waktu dekat atau kondisi serupa terulang kembali, antara lain sebagai berikut:

1. Memodifikasi pelaksanaan program-program kerja, misalnya program kerja tematik dan *Business Matching*, sedapat mungkin dilakukan secara *virtual*.
2. Melaksanakan program dan kegiatan literasi dan inklusi keuangan secara *online* menggunakan media sosial maupun *platform* lain yang sesuai.
3. Memfokuskan upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan digital, dan pada saat yang sama mendorong LJK untuk mengeluarkan produk dan layanan keuangan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengubah norma dan kebiasaan bekerja sama antar pemangku kepentingan dan anggota TPAKD dengan cara-cara baru.

Diharapkan dengan rencana mitigasi tersebut maka program-program kerja TPAKD masih dapat dijalankan sebaik mungkin meski dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan menjalankan protokol kesehatan.

¹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

B. PEMBELAJARAN TENTANG INKLUSI KEUANGAN DI NEGARA LAIN

CINA

Cina

Cina adalah salah satu negara yang sangat mengedepankan terwujudnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selama 15 tahun terakhir, Cina telah mengimplementasikan program peningkatan inklusi keuangan seperti penggunaan agen bank dan pendirian lembaga jasa keuangan khusus untuk melayani masyarakat yang belum memiliki akses keuangan. Beberapa kegiatan lainnya adalah pembukaan rekening dan pemberian kartu debit secara gratis, serta adanya kebijakan pemerintah yang menghubungkan pembayaran program subsidi pemerintah kepada masyarakat (G2P) dengan rekening/kartu debit tersebut. Pengembangan *platform* pembayaran digital terkait dengan *e-commerce* dan jejaring sosial adalah salah satu inisiatif pemerintah Cina yang sangat mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. Dengan dukungan dan bimbingan oleh pemerintah Cina, hasil survei *Global Findex-World Bank* menunjukkan bahwa tingkat inklusi negara Cina mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu diawali dengan hanya mencapai 35% pada tahun 2011, hingga dapat mencapai 80% pada tahun 2017.

Dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian negara, pemerintah Cina telah membentuk *National Internet Finance Association* (NIFA) sebagai *self-regulatory organization* di bidang keuangan berbasis internet. Pada praktiknya, NIFA telah mengimplementasikan *Artificial Intelligence* (AI) dalam mengawasi keuangan berbasis internet/*Regulatory Technology* (Regtech) dimana hal tersebut berpeluang untuk meningkatkan respon regulasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisa perilaku konsumen secara cepat. Tercatat bahwa NIFA telah mengumpulkan data dari 400 pemberi pinjaman, 64 juta debitur P2P, dan 210 juta rekening peminjam. NIFA juga memberikan fasilitas informasi terkait individu untuk melihat berapa banyak pinjaman atau hutang yang dimiliki oleh seseorang. Harapannya, penggunaan AI dalam mengawasi sektor keuangan berbasis internet dapat meminimalisir risiko terjadinya kredit macet ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

“Sejak tahun 2010, lebih dari 55 negara berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan strategi inklusi keuangan nasional.” *World Bank*

Di sisi lain, *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC) juga telah membentuk divisi inklusi keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan terjangkau yang dapat diakses UKM dan individu. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh ICBC dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah melalui pengembangan berbagai produk digital, termasuk *e-Payment* sebagai sistem *online* untuk pembayaran cepat dalam jumlah kecil, *e-Link* sebagai layanan investasi *online* bank dan sistem manajemen keuangan *online*, serta beberapa produk pinjaman UKM *online* lainnya.

Pihak ICBC mengakui bahwa keuangan inklusif tidak akan tercapai apabila hanya menggunakan metode tradisional/tatap muka. Hal ini mengingat jumlah nasabah yang telah mencapai hingga 600 juta nasabah individu dan 6 juta nasabah perusahaan. Oleh karena itu, ICBC perlu melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi lain seperti *data mining* dan *cloud computing* dengan meluncurkan bank digital. Dalam mengimplementasikan bank digital tersebut,

terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh ICBC:

1. Kerja sama dengan lembaga keuangan non-bank seperti kolaborasi dengan JD *Finance* yang menghubungkan *offline* banking ICBC dan JD's *online*;
2. Kemitraan dengan perusahaan *supply chain* seperti pemasok, yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk menyediakan layanan keuangan di wilayah pedesaan;
3. *In-House Tech* yaitu teknologi *big data* sendiri untuk *data mining* serta *cloud computing*.
4. Mengumpulkan banyak data konsumen guna melakukan analisis memilih konsumen potensial untuk kredit atau asuransi melalui pemanfaatan teknologi AI. Dengan menggunakan AI, rasio kredit macet dan tingkat kerugian dapat dikurangi hingga 50% lebih rendah dari rata-rata industri.

¹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

INDIA

India

Di sisi lain, India telah menerbitkan berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan negara selama satu dekade. Kontribusi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dinilai sangat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *market reforms* atau transformasi pasar dan mengimplementasikan skema nasional terkait percepatan akses keuangan. JAM Trinity (*Jan Dhan, Aadhaar, Mobile*) merupakan sebuah strategi yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah India dalam meningkatkan inklusi keuangan di India. Strategi JAM Trinity memungkinkan implementasi *Direct Benefit Transfers* (DBTs) dalam skala besar, dengan teknologi, dan *real time* untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat miskin di India.

Program *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* (PMJDY) atau yang biasa disebut *Jan Dhan* adalah program nasional yang bertujuan untuk menyediakan satu rekening bank untuk orang dewasa dengan menggunakan rekening *Basic Saving Account* yang telah dikembangkan oleh *Reserve Bank of India* (RBI). Strategi terkait pengembangan dan penguatan program ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan termasuk dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program tersebut.

Aadhaar sendiri merupakan program nomor unik identitas penduduk dengan menggunakan *platform* digital berdasarkan data biometrik dan demografis penduduk. *The Unique Identity Authority of India* (UIDAI) merupakan otoritas yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan ketentuan Undang-

Undang *Aadhaar*. UIDAI bertanggung jawab untuk pendaftaran dan verifikasi *Aadhaar* termasuk operasionalisasi dan manajemen dari seluruh siklus *Aadhaar*, membangun kebijakan, prosedur dan sistem dalam menerbitkan angka *Aadhaar* per individu dan melakukan pembuktian termasuk bila diperlukan untuk memastikan keamanan dari informasi identitas dan verifikasi catatan individu.

Pemerintah India melalui *The Reserve Bank of India* (RBI) dan *Indian Bank's Association* (IBA) telah mendorong pembentukan *The National Payment Corporation of India* (NPCI) yang merupakan koordinator sistem pembayaran di India. Berbagai produk telah diterbitkan oleh NPCI dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan di India salah satunya yaitu menginisiasi penerbitan produk *Aadhar Enable Payment System* (AEPS) yang merupakan implementasi dari program JAM Trinity. Model bisnis AEPS memungkinkan interoperabilitas transaksi keuangan di kantor layanan keuangan atau bahkan agen bank dengan menggunakan nomor *Aadhar* yang telah terverifikasi. Layanan ini mengedepankan aspek *flexibility* dan *simplicity*, sehingga dapat mendorong inklusi keuangan dan melayani masyarakat *underbanked* dari berbagai penjuru negara.

Strategi lain yang dikembangkan pemerintah India dalam rangka mendorong inklusi keuangan yaitu melalui pengembangan model bisnis *Payment Bank* yang merupakan bank dengan skala bisnis yang kecil dan hanya menerima setoran dana secara terbatas. Bank dengan model ini hanya melayani produk giro dan tabungan, sehingga tidak dapat memberikan pinjaman dan mengeluarkan kartu kredit.

BRAZIL

Brazil

Brazil adalah negara yang banyak memiliki kesamaan dengan Indonesia dari sisi jumlah penduduk (211 juta di tahun 2019) dan luas wilayah (8,5 juta kilometer persegi) yang terdiri dari daratan dengan banyak wilayah terpencil. Namun dari sisi akses keuangan, Brazil termasuk negara yang berhasil menyediakan akses keuangan bagi sebagian besar warganya dengan memanfaatkan penjaga atau pemilik toko kelontong, apotek, dan lainnya untuk menjadi agen perbankan.

Program inklusi keuangan di Brazil dapat dikatakan sudah berhasil dengan terdapatnya banyak agen perbankan di setiap kota maupun wilayah terpencil. Infrastruktur untuk pembayaran ritel juga sudah tersedia. Dapat dikatakan bahwa Brazil adalah pemimpin global untuk isu ini, dibuktikan dengan kunjungan dari 30 negara di dunia untuk mempelajari terkait keagenan perbankan di Brazil. Keberhasilan ini mulai dengan program pemerintah Brazil¹ bernama *Bolsa Familia* (Bantuan Keluarga) yang memberikan bantuan keuangan ke keluarga miskin di Brazil. Untuk mendapatkan bantuan tersebut,

setiap keluarga harus memastikan bahwa anak mereka telah belajar di sekolah dan divaksinasi. Penyaluran bantuan melalui pembayaran dari pemerintah ke penerima bantuan (G2P) ini kemudian berkembang dalam bentuk program tabungan dan pembiayaan/kredit.

Meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa penggunaan jasa agen perbankan masih cukup rendah yaitu sekitar 4% – 12%, tetapi kehadiran agen tersebut telah berhasil menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani dengan baik (*undeserved*) di Brazil².

Hadirnya layanan keuangan digital yang bisa diakses via telepon genggam telah berkembang pesat dan dapat dirasakan manfaatnya juga oleh keluarga kurang mampu penerima bantuan sosial di Brazil. Bahkan penggunaan produk digital dan elektronik ini meningkat 21% per tahun antara tahun 2010 sampai 2016. Menurut data terakhir indeks inklusi keuangan secara menyeluruh di Brazil adalah 87% di bulan Desember 2017 menurut Banco Sentral do Brazil³.

¹ <https://www.cgap.org/blog/meanwhile-brazilare-we-there-yet>

² <https://www.cgap.org/blog/do-agents-improve-financial-inclusion-evidence-brazil>

³ https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2018-08/AFI_MS_Brazil_AW_digital.pdf;



Keberhasilan Beberapa TPAKD



TPAKD Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan fungsi BUMDes dalam mendukung potensi ekonomi regional, misalnya dalam industri pariwisata dan budidaya kopi. Selain itu, TPAKD Jawa Barat juga mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat untuk menjalankan program kredit dan KUR untuk memerangi rentenir.



TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan perusahaan lokal yang bertindak sebagai *off-taker* dan avalis untuk menyalurkan pembiayaan Kredit Inti Plasma (KIP) kepada kelompok nelayan melalui pola kemitraan. Dari program ini, telah disalurkan pinjaman sebesar Rp29,03 miliar untuk 610 nelayan hingga akhir tahun 2018. Hal yang menarik dari program ini yaitu kelompok nelayan membayar cicilan kepada perusahaan mitra dalam bentuk hasil tangkapan telur ikan terbang.



TPAKD Provinsi Sumatera Barat mengembangkan kawasan inklusi keuangan terpadu melalui dukungan penyediaan produk dan layanan keuangan dalam program Nagari Mandiri Pangan (NMP). Implementasi dari program dimaksud dalam bentuk penyaluran KUR bagi petani jagung dan peternak sapi. Melalui program ini, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat telah keluar dari status daerah tertinggal.



TPAKD Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI Jakarta mendorong siswa dan masyarakat untuk menyimpan dan mengelola sampah dengan cerdas. Secara rutin, siswa dapat membawa sampah plastik ke "bank sampah" yang ada di sekolah dan sebagai imbalannya mereka menerima uang dalam bentuk saldo di rekening tabungan mereka.

Beberapa TPAKD di tingkat kabupaten/kota memprakarsai pengembangan produk pembiayaan yang dikhususkan untuk menurunkan jumlah rentenir di daerah.

TPAKD Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menawarkan produk pembiayaan "Kredit Gerbang Emas" dengan bunga 0% untuk pedagang kaki lima dan usaha mikro dan kecil dengan batas maksimum Rp25 juta.

TPAKD Kota Surakarta memprakarsai Kredit Melati yang memberikan pinjaman dengan bunga 0,5% per bulan tanpa biaya administrasi dan provisi, yang terkadang membebani peminjam.

TPAKD Kabupaten Kebumen dan TPAKD Kota Kediri juga memiliki program pinjaman yang menarik dan unik untuk kelompok bisnis tertentu dan masyarakat umum.

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

C. ISU-ISU STRATEGIS TPAKD



1 Literasi Keuangan Rendah



2 Dukungan dan Komitmen dari Pemerintah Daerah



3 Keberlanjutan TPAKD



4 Ketidaksesuaian Produk dan Layanan Keuangan



5 Keterbatasan Jumlah Titik Akses Layanan Keuangan



6 Infrastruktur

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh TPAKD dalam menjalankan program dan kegiatannya di lapangan berasal dari masalah berikut:

1. Literasi Keuangan Rendah

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan banyak inisiatif dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi di Indonesia, antara lain melalui program kerja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang penyalurannya dilakukan secara non tunai melalui rekening bank. Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, pemerintah telah meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia menjadi 76,19% pada 2019 atau meningkat sekitar 8,39% dari tahun 2016, dan literasi keuangan menjadi 38,03% atau meningkat

sebesar 8,33% dari tahun 2016. Namun demikian, OECD/INFE 2020 *International Survey of Adult Financial Literacy* menyebutkan bahwa *financial literacy score* Indonesia adalah sebesar 63,5% dengan *financial knowledge score* sebesar 53,2%. Kondisi ini, menggambarkan bahwa masyarakat selama ini hanya menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengoptimalkan produk keuangan yang mereka miliki. Di samping itu, masyarakat juga belum memahami dengan baik terkait manfaat dan risiko dari produk keuangan. Beberapa alasan rendahnya tingkat literasi keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, latar belakang budaya, agama dan pendidikan masyarakat serta terbatasnya informasi yang mereka peroleh terkait produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan². Mengapa literasi keuangan itu penting? Jika tingkat literasi keuangan rendah, seseorang tidak akan memperoleh manfaat dari produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha mereka. Tingkat literasi keuangan mempengaruhi seluruh kalangan di segala umur dan jenjang sosial ekonomi. Literasi keuangan yang rendah juga menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban dari kegiatan investasi ilegal atau penipuan yang menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dan berpotensi mengakibatkan hilangnya dana yang diinvestasikan.

Penting bagi TPAKD untuk tidak hanya mencapai target inklusi keuangan tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat melek keuangan, terlindungi dan diuntungkan dengan memiliki akses terhadap layanan keuangan. Dengan semakin tinggi tingkat literasi keuangan, hal tersebut akan mendorong penggunaan produk/layanan jasa keuangan oleh masyarakat atau dengan kata lain akan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

2. Dukungan dan Komitmen dari Pimpinan Daerah

Dukungan dan komitmen pimpinan daerah, baik Gubernur, Walikota atau Bupati, memainkan peran penting dalam keberhasilan TPAKD. Beberapa pimpinan daerah menunjukkan komitmennya

² SNLKI 2017

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

dengan mengeluarkan Surat Keputusan secara resmi untuk membentuk TPAKD. Keberhasilan dalam menyediakan akses keuangan dipandang sangat penting dalam rangka meningkatkan profil mereka sebagai seorang pemimpin daerah. Dukungan dan komitmen yang masih belum optimal dari para pimpinan daerah juga dapat dikaitkan dengan dasar hukum pembentukan TPAKD yang masih berupa Radiogram Menteri Dalam Negeri. Selain itu, kegiatan atau keberhasilan TPAKD saat ini masih belum menjadi bagian dari indikator kinerja pejabat daerah atau pegawai sipil pemerintah yang ditugaskan dalam TPAKD.

3. Keberlanjutan TPAKD

Dalam rangka menyukseskan dan mempertahankan keberlangsungan TPAKD, dukungan serta peran aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan antara lain dalam bentuk penyediaan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fasilitas pendukung, kualitas SDM, pemberian insentif serta kemudahan koordinasi dan komunikasi baik internal pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Seluruh anggota TPAKD perlu diberikan kemudahan akses kepada pembuat keputusan seperti Gubernur, Walikota, Bupati, sehingga mereka dapat melaporkan kemajuan programnya dan meminta dukungan tambahan bila diperlukan.

TPAKD dapat berjalan secara optimal apabila terdapat pendanaan yang cukup untuk melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Beragam latar belakang anggota TPAKD menyebabkan ketidaksetaraan tingkat pemahaman terkait literasi dan inklusi keuangan. Hal ini mengakibatkan *awareness* beberapa anggota TPAKD relatif masih rendah sehingga terdapat kesulitan bagi mereka untuk menjelaskan dan berbagi pengetahuan terkait literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat. Pelaksanaan program kerja TPAKD seringkali masih belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dikarenakan rasa memiliki terhadap program kerja TPAKD masih belum optimal. Selain itu, perbedaan kapasitas dan kapabilitas, keterampilan manajemen/organisasi, serta keterbatasan waktu yang dapat diberikan anggota TPAKD sangat memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang.

Adanya rotasi pekerjaan dan masuknya anggota tim baru yang relatif sering terjadi mengakibatkan proses pertukaran informasi yang ada menjadi tidak optimal. Selain itu, di beberapa daerah seperti Papua, masalah geografis dan keamanan menimbulkan tantangan bagi TPAKD untuk melaksanakan program dengan baik.

4. Ketidaksesuaian Produk dan Layanan Keuangan

Beberapa produk atau layanan keuangan mungkin sesuai bagi sebagian kelompok masyarakat namun belum tentu sesuai bagi kelompok masyarakat lainnya. Contohnya,

BAB II

Perkembangan dan Isu Strategis TPAKD

produk tabungan dan pinjaman mungkin akan berbeda antara petani dan nelayan, karena mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Produk pinjaman untuk membantu pengusaha kecil atau masyarakat di daerah tertentu, belum tentu sesuai di daerah lain karena kondisi geografis, perbedaan budaya, ikatan agama, dan lainnya. Program kerja terkait penyediaan produk dan layanan keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, peran LJK dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai dengan saat ini, beberapa TPAKD telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menyediakan produk keuangan yang tepat bagi kelompok petani, nelayan, usaha mikro, dan lainnya.

5. Keterbatasan Jumlah Titik Akses Layanan Keuangan

Untuk beberapa daerah tertentu, meskipun telah memiliki akses infrastruktur yang baik namun titik akses layanan keuangan belum tersebar secara merata. Hal ini dikarenakan pembukaan kantor layanan keuangan baru di daerah akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi serta menambah beban operasional LJK. Keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan tentunya mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan dan produk jasa keuangan yang dibutuhkan.

6. Infrastruktur

Beberapa daerah di Indonesia mengalami kesulitan dalam penyediaan akses keuangan karena daerah tersebut tidak memiliki infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan dan alat transportasi sebagai penghubung antar pulau. Selain itu, beberapa daerah lainnya juga mengalami keterbatasan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi serta internet. Hal-hal tersebut terutama dapat disebabkan oleh kondisi geografis di wilayah tersebut.

Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyelesaian transaksi atau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu daerah serta dapat meningkatkan biaya transportasi. Kondisi ini tentunya dapat menghambat kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Kemudahan akses terhadap jaringan telekomunikasi dan internet dapat mengubah perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta saat menjalankan usaha. Keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan mempengaruhi kemudahan akses terhadap internet, sehingga masyarakat di daerah tersebut kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan yang berbasis digital seperti layanan keuangan digital dan *e-commerce*. Keterlibatan masyarakat dalam ekonomi digital diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.



Jelajah Borobudur

Potensi Unggulan di Daerah

Indonesia adalah wilayah yang sangat luas dengan banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, apabila terdapat peluang yang tepat atau infrastruktur yang memadai. Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) tujuan wisata prioritas, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT) dan Likupang (Sulawesi Utara). Melalui pengembangan potensi wisata di daerah tersebut, maka kabupaten yang berada di sekitar wilayah wisata tentunya akan mendapat banyak manfaat dari objek wisata dimaksud. Agar destinasi wisata tersebut siap menghadapi gelombang wisatawan baik domestik maupun mancanegara, maka akses terhadap layanan keuangan akan menjadi salah satu infrastruktur yang dapat mendukung destinasi dimaksud.

TPAKD dapat berperan dalam mengkoordinasikan penyusunan berbagai program kerja melalui sinergi dan kolaborasi yang dilakukan bersama dengan LJK dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan wisata berbasis ekonomi digital. Ekosistem keuangan digital akan memudahkan wisatawan dalam melakukan pembayaran digital yang akan diterima oleh para pengelola area wisata termasuk UMK yang terlibat dalam penyediaan layanan pendukung yang diperlukan seperti toko souvenir, restoran, dan lainnya.

Beberapa daerah lain mungkin memiliki potensi unggulan di bidang lainnya seperti pertanian, perikanan, dan industri yang perlu didukung oleh TPAKD dengan pendekatan yang tepat.



Potensi Generasi Muda di Daerah

Menurut Biro Statistik Nasional, populasi Indonesia telah mencapai 265 juta orang dengan 179 juta adalah populasi produktif (15 - 64 tahun) dengan rincian 59% merupakan Generasi Y dan 40,9% adalah Generasi X. Generasi Y adalah kelompok yang memiliki cukup kemampuan untuk dapat memanfaatkan internet dengan baik serta mudah untuk memperoleh akses internet.

TPAKD dapat menjangkau generasi ini dalam rangka mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang menjadikan hal tersebut sebagai gaya hidup baru bagi generasi muda. Dengan demikian secara tidak langsung para generasi muda diharapkan dapat membangun *awareness* masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Beberapa generasi muda bahkan telah memulai bisnis mereka sendiri di daerah dengan menggunakan produk dan layanan keuangan. Hal tersebut menjadikan akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih penting bagi mereka.

BAB 3

“Menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”



MISI



MISI 01.
Memperkuat
Infrastruktur dan
Peningkatan Titik
Akses Keuangan
di Daerah



MISI 02.
Memastikan
Keberlanjutan
TPAKD Untuk
Jangka Panjang



MISI 03.
Memperkuat
Kapasitas
Anggota TPAKD
dan Peningkatan
Kinerja TPAKD



MISI 04.
Mendukung
Pencapaian
Target Literasi
dan Inklusi
Keuangan

BAB III

Visi dan Misi TPAKD

“Ketersediaan layanan keuangan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat marjinal adalah salah satu hal krusial guna memastikan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata.”

*Asian Development Bank
ADB (2015)*

Selama beberapa tahun, TPAKD telah tumbuh, beradaptasi, dan mengadopsi berbagai macam mekanisme dari masing-masing daerah yang terletak di wilayah Indonesia. Tentunya seiring dengan proses pengembangan TPAKD itu sendiri, terdapat banyak tantangan yang sering dihadapi, mulai dari keragaman potensi daerah hingga keragaman budaya. Meskipun demikian, TPAKD akan terus berkomitmen untuk mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemerataan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan akses keuangan. Tujuan tersebut tentunya akan sulit dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan terkait memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda terhadap TPAKD. Oleh karena itu, diperlukan adanya penetapan Visi dan Misi dari TPAKD.

A. Visi

“Menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”

B. Misi

Dengan berbagai isu-isu strategis seperti rendahnya literasi keuangan, rendahnya komitmen dari para pimpinan daerah, keberlanjutan TPAKD di masa yang akan datang, produk/layanan keuangan yang kurang sesuai, dan keterbatasan infrastruktur, TPAKD merumuskan beberapa misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi tersebut juga telah diselaraskan dengan beberapa inisiatif dalam *Master Plan* Sektor Keuangan Indonesia 2020-2024, yaitu: “Meningkatkan peran sektor keuangan untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam ekonomi, UMKM, dan pembangunan daerah; mempercepat peningkatan literasi keuangan di masyarakat; dan memperluas akses ke keuangan.”

Dalam *roadmap* ini, terdapat 4 (empat) misi utama yang akan diturunkan dalam berbagai program kerja. Seluruh program dimaksud akan dilaksanakan baik oleh TPAKD tingkat pusat maupun TPAKD tingkat daerah. TPAKD tingkat pusat merupakan sinergi dari OJK Pusat, Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait serta DNKI, yang seluruhnya memiliki fokus yang sama terhadap peningkatan inklusi keuangan. TPAKD tingkat daerah merupakan keanggotaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan pimpinan daerah untuk melaksanakan berbagai program inklusi keuangan di daerah.

BAB III

Visi dan Misi TPAKD



MISI 01. Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah

Salah satu cara paling efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan membuka akses yang lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan menjangkau daerah maupun kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan (*underserved*), diharapkan tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut akan semakin meningkat.

Sehubungan hal tersebut, upaya penguatan infrastruktur dan peningkatan jumlah titik layanan keuangan sangat diperlukan agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau layanan keuangan. Dalam hal ini, penambahan jumlah agen Laku Pandai, peningkatan jumlah mitra penyedia layanan keuangan digital yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran terdaftar serta peningkatan jumlah *delivery channel* untuk layanan keuangan non bank dan pasar modal menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan oleh TPAKD dalam rangka meningkatkan titik akses layanan keuangan. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, secara tidak langsung akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang lebih *sophisticated*, yang pada akhirnya dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan

kinerja TPAKD. Dalam rangka memastikan infrastruktur mana yang sudah tersedia dan mana yang perlu disediakan agar akses keuangan di daerah terpenuhi, TPAKD dapat mengadakan *quick assesement* melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat pusat maupun di beberapa daerah, tentunya dengan melibatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan setempat untuk mengidentifikasi isu-isu infrastruktur di daerah dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk menangani hal tersebut.

Dalam rangka mendukung proses *monitoring* dan evaluasi perkembangan TPAKD di daerah secara *real time*, sistem informasi yang terintegrasi juga perlu dikembangkan. Hal ini tentunya juga dapat menunjang efektivitas operasional TPAKD. Salah satu rencana utama dalam membangun sistem informasi ini akan diwujudkan melalui pembuatan *website* nasional TPAKD yang nantinya akan disusul dengan pengembangan *website* TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Harapannya, ketersediaan *website* dimaksud dapat menampilkan data dan informasi terkait TPAKD secara lebih rinci dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini, sedang dikembangkan sistem informasi terintegrasi yaitu SiTPAKD yang bertujuan untuk membantu proses *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja TPAKD.

BAB III

Visi dan Misi TPAKD



MISI 02. Memastikan Keberlanjutan TPAKD Untuk Jangka Panjang

Adanya ketersediaan akses keuangan bagi seluruh masyarakat di daerah dapat didukung dengan keberadaan TPAKD. Hal ini dapat terwujud apabila seluruh wilayah di Indonesia telah membentuk TPAKD. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembentukan TPAKD dan melaksanakan program kerja secara optimal. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan setingkat Surat Edaran Menteri, Instruksi Menteri, Peraturan Menteri, atau bahkan Keputusan Presiden guna memperkuat dasar pembentukan TPAKD serta meningkatkan kontribusi dan komitmen pemerintah daerah.

Pembentukan TPAKD tersebut juga membutuhkan perencanaan yang baik dan efektif, serta mempertimbangkan segala aspek seperti mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan, pihak mana yang harus dilibatkan, dokumen yang diperlukan, dan lain-lain. Oleh karena itu, akan disusun petunjuk teknis TPAKD sehingga acuan utama terkait mekanisme pembentukan TPAKD menjadi lebih jelas dan komprehensif.

Upaya meningkatkan koordinasi di tingkat pusat dan di daerah menjadi hal yang sangat penting. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) TPAKD perlu dilakukan secara periodik setiap tahun, sehingga masing-masing TPAKD dapat memperoleh informasi terkini terkait perkembangan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia dan arah kebijakan TPAKD kedepannya. Dalam forum Rakornas, masing-masing TPAKD dapat menyampaikan isu-isu seputar TPAKD dan usulan solusi atas program kerja TPAKD secara berkelanjutan. Di sisi lain, bentuk koordinasi di tingkat daerah dilakukan dalam bentuk Rapat Pleno, Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), dan Rapat Koordinasi Teknis TPAKD.

Peningkatan *awareness* tentang pentingnya TPAKD kepada pemangku kepentingan terkait tentunya juga perlu dilakukan. Hal ini mengingat masih banyak pihak yang belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan, fungsi, dan tujuan TPAKD secara mendalam. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan *awareness* adalah melalui kegiatan publikasi secara berkesinambungan antara lain melalui pembuatan dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) atau video terkait program kerja TPAKD (khususnya program tematik).

BAB III

Visi dan Misi TPAKD



Diharapkan dengan adanya ILM atau video tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang program tematik yang akan dicanangkan, sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan persepsi tentang program tematik yang dimaksud. Hal lain yang akan dilakukan adalah publikasi kegiatan TPAKD yang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan *website* secara lebih intensif dengan didukung oleh data-data terkini yang diperbarui secara berkala oleh masing-masing TPAKD. Dengan demikian diperlukan adanya perencanaan strategi publikasi yang disusun secara komprehensif dan diimplementasikan secara berkesinambungan.

Seluruh kegiatan TPAKD tentunya akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat dukungan penuh dari pimpinan daerah melalui sinergi program kerja Pemerintah daerah dengan program kerja TPAKD. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengalokasikan anggaran kegiatan dan operasional TPAKD dalam APBD sebagaimana yang tercantum pada Permendagri. Harapannya, TPAKD dapat semakin mendorong gerak Pemerintah daerah dalam upaya pemerataan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses keuangan.

BAB III

Visi dan Misi TPAKD



MISI 03. Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD

Penguatan kapasitas TPAKD, dalam hal ini pengetahuan anggota TPAKD mengenai literasi dan inklusi keuangan serta keterampilan dalam mengelola program dan menjalankan kegiatan, menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan kinerja TPAKD. Kurangnya pengetahuan anggota TPAKD terkait pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja di beberapa TPAKD dalam menjalankan program dan kegiatannya. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang sering dihadapi TPAKD seperti tingginya tingkat perputaran pegawai yang merupakan anggota dari TPAKD *incumbent* mengakibatkan pengetahuan dan informasi mengenai TPAKD belum disampaikan secara utuh kepada pegawai lainnya. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan adanya program penguatan kapasitas yang terencana dengan baik, dimulai dari penyusunan buku petunjuk teknis TPAKD yang disusun secara lebih komprehensif serta penyusunan modul *workshop*/pelatihan anggota TPAKD yang disusun oleh TPAKD tingkat pusat.

Kegiatan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan *workshop*/pelatihan anggota TPAKD untuk memastikan bahwa seluruh anggota memiliki pengetahuan dasar tentang tugas dan fungsi TPAKD, serta keterampilan dasar mengelola forum koordinasi tersebut. Pada tiap tahunnya, kegiatan *workshop* ini akan dirancang sesuai dengan jenjang kebutuhan, dimulai dengan

pelatihan dasar tentang literasi dan inklusi keuangan, pembentukan TPAKD, penyusunan program kerja, *monitoring* dan evaluasi, hingga kepada pengembangan program kerja yang telah dijalankan. Program pelatihan ini dapat dilaksanakan oleh TPAKD pusat ataupun dikoordinir oleh TPAKD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam rangka meningkatkan kinerja TPAKD secara menyeluruh, TPAKD bersama dengan Kemendagri perlu untuk mengkaji, menyusun, dan menerbitkan regulasi/kebijakan terkait penilaian kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat meningkatkan motivasi pemangku kepentingan daerah dalam memajukan TPAKD-nya masing-masing. Pada pelaksanaannya, penilaian kinerja tersebut akan dilakukan secara intensif dengan menggunakan sistem *monitoring online* yang telah disediakan oleh TPAKD tingkat pusat, yang dikenal dengan istilah SiTPAKD. Selanjutnya, TPAKD pusat akan melakukan penilaian berdasarkan informasi laporan pelaksanaan program kerja yang terdapat dalam SiTPAKD serta kunjungan ke lokasi program kerja, untuk memastikan implementasi program kerja telah sesuai dengan capaian yang dilaporkan. Hasil penilaian tersebut akan menjadi salah satu penentu pemenang TPAKD *Award* yang akan dilakukan setiap tahunnya, dengan harapan bahwa kegiatan tersebut dapat mendorong antusiasme anggota TPAKD di berbagai daerah dalam meningkatkan kinerjanya masing-masing.

BAB III

Visi dan Misi TPAKD



MISI 04. Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tahun 2020, Presiden Indonesia memberikan arahan target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada akhir tahun 2024. Dalam mencapai target tersebut, tentunya memerlukan konsistensi pelaksanaan program kerja, mulai dari menyasar kelompok yang belum tercakup oleh layanan keuangan hingga mengimplementasikan cara terbaik untuk menjangkau kelompok tersebut.

Pengarahan kegiatan TPAKD melalui program kerja tematik dan/atau unggulan adalah salah satu cara dalam meningkatkan inklusi keuangan hingga mencapai 90%. Setiap tahunnya, TPAKD akan mengembangkan kebijakan dan menentukan program tematik TPAKD yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan oleh berbagai TPAKD di daerah. Persiapan dan pelaksanaan program tematik tersebut juga akan didukung oleh kegiatan *workshop* dan/atau *pilot project* atau pendampingan kebijakan/ketentuan demi memastikan kelancaran program dan meminimalkan terjadinya misinterpretasi program.

Dalam rangka membangun perekonomian daerah, TPAKD dapat mengusulkan dan menjalankan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi daerah, maupun sejalan dengan program pemerintah daerah. Program-program unggulan tersebut nantinya akan menjadi keunikan dari masing-

masing TPAKD dalam menjawab kebutuhan khusus UMKM atau sektor unggulan di daerah tersebut.

Perkembangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di daerah kiranya juga perlu diperbarui secara konsisten sebagai alat ukur/barometer literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Pada praktiknya, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) akan dilakukan oleh OJK satu kali dalam 3 tahun dan akan tetap dilanjutkan pada periode berikutnya, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi TPAKD dalam merancang atau menyesuaikan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Tentunya, kerja sama antara pemangku kepentingan terkait sangat penting untuk terus ditingkatkan agar kegiatan dan program kerja TPAKD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan program kerja tersebut, TPAKD mewujudkan program yang inovatif inovatif, beragam, namun dapat memberikan pengaruh yang sangat besar. Contohnya, pendekatan edukasi akan produk jasa keuangan sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menjangkau beragam kelompok masyarakat yang tertinggal, ataupun pengadaan *Business Matching* yang lebih variatif dan *out of the box*. Dengan meningkatkan efektivitas pendekatan pelaksanaan program, seluruh kegiatan TPAKD akan lebih bermanfaat, dan diharapkan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan percepatan akses produk dan/atau layanan keuangan daerah.



“Salah satu cara paling efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan membuka akses yang lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia”

BAB 4



BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

“Melalui pengumpulan data, tentunya akan meningkatkan pemahaman kita mengenai tantangan dalam mewujudkan keuangan inklusif, serta dapat dijadikan sebagai evaluasi guna menerapkan kebijakan yang lebih baik.”

*United Nation
UN (2010)*

TPAKD telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019, melalui pelaksanaan berbagai program kerja. Namun demikian, dalam kenyataannya peningkatan inklusi keuangan di daerah saat ini masih belum merata. Inklusi keuangan di beberapa daerah sudah relatif tinggi, sementara di beberapa daerah yang lain masih jauh di bawah target (merujuk pada Grafik 1.1). Terkait dengan hal tersebut, semua daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan untuk mencapai target inklusi keuangan nasional pada tahun 2024, terutama di daerah dengan tingkat inklusi keuangan pada kategori menengah dan rendah. Pencapaian target inklusi keuangan nasional didorong dari pencapaian inklusi keuangan baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, TPAKD diharapkan dapat memiliki peran yang signifikan guna mempercepat peningkatan inklusi keuangan yang lebih tinggi di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi kepada TPAKD untuk berkontribusi secara signifikan dalam percepatan peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan di daerah, maka perlu dirancang skema *monitoring* dan evaluasi (M&E) yang tepat terhadap pelaksanaan kegiatan TPAKD.


Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan sebuah program kerja. Proses *monitoring* dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi secara teratur, menganalisis, dan meninjau pelaksanaan program kerja. Sedangkan proses evaluasi merupakan sebuah tahapan penilaian terhadap kinerja sebuah program untuk mengukur tercapainya tujuan dari sebuah program. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang telah mempertimbangkan variasi kondisi dari masing-masing daerah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja dan menilai kinerja TPAKD di berbagai daerah, akan dikembangkan sistem *monitoring* dan evaluasi yang praktis dan andal. Sistem yang praktis akan memungkinkan setiap TPAKD dapat mengukur sendiri kinerja program yang telah diimplementasikan dengan menggunakan data yang mudah diperoleh dan diverifikasi. Sistem *monitoring* dan evaluasi ini diharapkan dapat mengukur perkembangan program kerja maupun kinerja TPAKD secara umum dengan efektif, transparan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

Langkah-langkah dalam merancang sistem *monitoring* dan evaluasi yang praktis dan andal adalah sebagai berikut:



A. TUJUAN DAN MANFAAT MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan utama dari pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kerja TPAKD adalah:

1. Untuk memantau perkembangan berbagai program kegiatan TPAKD yang sedang berjalan, mengevaluasi kualitas pelaksanaan program kerja, serta menyempurnakan strategi program kerja sehingga seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Untuk menilai kinerja TPAKD secara keseluruhan, dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya, kualitas pekerjaan, dan dampak (*impact*) yang dihasilkan.

Dengan adanya sistem *monitoring* dan evaluasi, masing-masing TPAKD dapat mengetahui perkembangan program kerja

dan kualitas kinerja mereka secara berkala. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dari proses *monitoring* dan evaluasi ini juga dapat dipergunakan untuk:

1. Memberi masukan data dan informasi untuk *dashboard* yang sedang dikembangkan dengan menayangkan aktivitas, perkembangan, dan isu TPAKD secara *real time*; dan
2. Bahan penilaian untuk menentukan insentif dan *reward* atau penghargaan untuk TPAKD pada saat pelaksanaan TPAKD Award.

B. MONITORING PROGRAM KERJA TPAKD

Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kualitas kinerja TPAKD adalah dengan melakukan pemantauan secara intensif. Pemantauan dimaksud dimulai dari tahap penyusunan program kerja

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

dan penentuan target yang akan dicapai sampai dengan implementasi program kerja secara triwulanan. Setiap TPAKD akan menyampaikan laporan rencana kerja TPAKD tahun berikutnya melalui laporan TPAKD Triwulan IV, yang selanjutnya akan diinput setiap awal tahun melalui SiTPAKD. Setiap akhir triwulan, TPAKD akan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sampai dengan periode pelaporan melalui SiTPAKD. Khusus untuk laporan TPAKD Triwulan II dan IV, TPAKD tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan dokumen *hardcopy*-nya kepada bupati/walikota serta gubernur dengan tembusan kepada OJK dan Kemendagri. Hal yang sama juga dilakukan oleh TPAKD provinsi, yaitu menyampaikan laporan kepada gubernur dengan tembusan kepada OJK dan Kemendagri.

Dalam menyusun program kerja sebaiknya dapat memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi dan karakteristik daerah dalam upaya peningkatan akses keuangan masyarakat. Di sisi lain, dalam menentukan target sebaiknya dapat mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely*). Target program kerja haruslah spesifik dan jelas serta dapat diukur. Hal ini diperlukan untuk memastikan program kerja dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak dengan capaian yang bisa diukur dan dapat dihitung oleh semua pihak. Selain itu, target program juga harus dapat dicapai dan realistis serta tepat waktu.

Guna memudahkan proses *monitoring* tersebut, TPAKD telah didukung oleh infrastruktur yang memadai, yaitu pelaporan kegiatan/sistem informasi berbasis *online* bernama SiTPAKD. Dengan menggunakan SiTPAKD, anggota TPAKD dapat dengan mudah memantau kegiatan masing-masing TPAKD dengan lebih transparan, sehingga meningkatkan kredibilitas sistem pemantauan TPAKD, baik yang dilakukan daerah maupun pusat. Informasi yang tersedia pada SiTPAKD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama program kerja;
2. Rincian pelaksanaan program kerja;
3. Target dan realisasi (capaian target) program kerja;
4. Tindak lanjut; dan
5. Dokumen pendukung (jika ada) yang dapat menjelaskan program lebih lanjut (skema/absensi kehadiran/risalah rapat/dll).

Pelaksanaan *monitoring* ini akan berjalan secara efektif dan efisien apabila setiap TPAKD secara aktif melakukan pengkinian data dan informasi setiap triwulan terkait pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan. Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan, diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan motivasi dari seluruh anggota TPAKD yang memicu setiap TPAKD untuk menunjukkan kinerja terbaik, sehingga akselerasi akses keuangan di daerah dapat ditingkatkan secara optimal.

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

C. EVALUASI KINERJA TPAKD

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan inklusi keuangan di daerah, TPAKD berperan untuk memfasilitasi pelaksanaan program kerja yang mendukung perluasan akses keuangan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, program inklusi keuangan perlu dirancang secara kreatif dan inovatif, namun masih sejalan dengan agenda program pemerintah daerah. Pelaksanaan program kerja inklusi keuangan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dengan memberikan akses keuangan terbaik pada tiap-tiap daerah. Harapannya, seluruh pelaksanaan program kerja dapat memberikan dampak yang luar biasa pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan evaluasi, pengukuran terhadap kinerja TPAKD harus memperhatikan prinsip *fairness* dan transparansi agar setiap TPAKD mendapatkan perlakuan yang sama dalam penilaian kinerja TPAKD dan seluruh hasil evaluasi

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengukuran kinerja TPAKD tersebut, perlu untuk mempertimbangkan masa terbentuknya TPAKD. Bagi TPAKD yang sudah lama terbentuk (*existing*) pastinya telah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan berbagai program kerja TPAKD, sedangkan bagi TPAKD yang baru saja dibentuk (*newcomer*) umumnya masih dalam tahap mempelajari penyusunan program kerja dan koordinasi bersama *stakeholders* terkait.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kinerja TPAKD akan dinilai untuk masing-masing tahapan alur kerja berdasarkan bobot sebagai berikut:

Kinerja dari TPAKD akan di nilai secara komprehensif melalui pendekatan alur kerja (*working flow*) yang didasarkan pada 3 (tiga) tahapan alur kerja, yaitu i) **Input**, ii) **Process**, iii) **Outcomes**

<i>Working Flow</i>	TPAKD Lama Terbentuk (<i>Existing</i>)	TPAKD Baru Terbentuk (<i>Newcomers</i>)
 Input	30%	35%
 Process	30%	35%
 Outcomes	40%	30%

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

1. Input merupakan berbagai hal yang diperlukan untuk mempersiapkan penyusunan dan pelaksanaan program kerja, dalam hal ini mencakup aspek perencanaan program kerja dan pengembangan kapasitas SDM.

Perencanaan program kerja akan menilai latar belakang pemilihan program kerja serta komitmen dari pemerintah daerah dalam TPAKD. Latar belakang program kerja akan diukur dengan menggunakan indikator terdapatnya program kerja yang mendukung pelaksanaan program nasional, program kerja yang mendukung pengembangan potensi unggulan daerah, program kerja yang bersinergi dengan binaan K/L terkait, serta program kerja yang sesuai dengan program tematik tahunan. Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah dalam TPAKD akan diukur dengan menggunakan indikator terdapatnya program kerja perluasan akses keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terdapatnya kebijakan/regulasi di daerah terkait pelaksanaan program TPAKD, serta ketersediaan alokasi dana APBD untuk pelaksanaan program TPAKD.

Pengembangan kapasitas SDM tentunya juga diperlukan guna memastikan anggota TPAKD memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan seluruh program kerja TPAKD.

Pengembangan kapasitas dimaksud dapat diukur dari jumlah pelatihan/*training*/seminar terkait pelaksanaan TPAKD serta jumlah pelaksanaan *knowledge sharing*/studi banding selama setahun.

2. Process merupakan hal-hal krusial yang perlu dilakukan oleh anggota yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian target program kerja TPAKD serta memberikan dampak positif untuk performa yang lebih baik. Penilaian dari pelaksanaan proses akan ditinjau dari aspek koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, akuntabilitas, hingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa koordinasi adalah salah satu aspek krusial dalam menjaga performa sebuah organisasi/tim. Koordinasi akan menjadi aspek penilaian pada proses alur kerja yang diukur melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan pelaksanaan Rapat Pleno. Pelaksanaan rapat yang dipimpin oleh pengarah TPAKD/kepala daerah akan mendapat nilai terbaik pada indikator tersebut. Selain kedua hal tersebut, pelaksanaan Rapat Teknis TPAKD juga akan dinilai sebagai bagian tak terpisahkan dari aspek koordinasi, yang diukur dari keaktifan anggota TPAKD dalam mengikuti Rapat Teknis.

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi



Kegiatan literasi, edukasi, asistensi, dan pendampingan akan diukur melalui jumlah kegiatan dan peserta serta pelaksanaan *assessment* yang dilakukan oleh TPAKD pada tiap-tiap kegiatan.

Penyampaian laporan TPAKD secara berkala kiranya juga perlu dijadikan sebagai indikator penilaian akuntabilitas TPAKD sehingga dapat mendukung proses *monitoring* dan evaluasi efektifitas program kerja.

3. Outcomes merupakan komponen penilaian yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu *output* atau capaian program kerja TPAKD serta dampak yang dihasilkan oleh kerja sama program kerja TPAKD, khususnya dalam rangka meningkatkan

indeks inklusi keuangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

Pada indikator *output*, TPAKD akan dinilai berdasarkan capaian realisasi seluruh program kerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Implementasi program TPAKD dapat memberikan dampak positif kedepannya, seperti peningkatan indeks inklusi keuangan di daerah yang pada akhirnya berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan IPM, tentunya hal ini akan menjadi barometer adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang sangat diperlukan dalam menuntukan keberhasilan sebuah program kerja”

Siklus Pelaksanaan Program TPAKD di Tingkat Daerah



Perumusan Program Kerja

1. Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran TPAKD sesuai dengan arah pengembangan dan Program Tematik yang telah ditetapkan TPAKD Pusat melalui Rakornas TPAKD.
2. Penetapan program kerja melalui Rapat Pleno TPAKD.
3. Penyampaian rencana kerja melalui SITPAKD.
4. Pencantuman program kerja TPAKD dalam RPKD.



Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja

1. Pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD setiap semester.
2. Penyelenggaraan/mengikuti kegiatan Rakorda/ Rakorwil.
3. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Pelaksanan *workshop/capacity building* untuk anggota TPAKD.



Penguatan Koordinasi & Capacity Building

1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perhitungan indeks inklusi keuangan dengan menggunakan data sekunder.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja TPAKD selama satu tahun.
3. Pelaksanaan TPAKD Award



Monitoring Pelaksanaan Program Kerja & Building Awareness

1. Pelaksanaan program kerja TPAKD.
2. Penyampaian laporan realisasi triwulanan melalui SiTPAKD.
3. Pengkinian data dan informasi dalam *website* TPAKD.
4. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat terkait program TPAKD serta produk dan layanan jasa keuangan.



Timeline Pelaksanaan Program TPAKD di Tingkat Daerah



- Q1**
1. Menyampaikan laporan realisasi TPAKD TW IV tahun sebelumnya dan rencana program TPAKD tahun berjalan (*deadline*: 1-14 Januari).
 2. Implementasi program TW I.
 3. *Monitoring* pelaksanaan program TW I.
 4. Pengkinian data dan informasi dalam *website* TPAKD serta kegiatan publikasi.
 5. Rapat Pleno TPAKD terkait penetapan program kerja dan anggaran TPAKD serta strategi pelaksanaan program TPAKD.
 6. Penyusunan rencana dan materi publikasi ILM TPAKD selama setahun.

- Q2**
1. Menyampaikan laporan realisasi TPAKD TW I (*deadline*: 1 – 14 April).
 2. Implementasi program TW II.
 3. *Monitoring* pelaksanaan program TW II.
 4. Pengkinian data dan informasi dalam *website* TPAKD serta kegiatan publikasi.
 5. Pelaksanan *workshop/capacity building* untuk anggota TPAKD.

- Q3**
1. Menyampaikan laporan realisasi TPAKD TW II (*deadline*: 1 – 14 Juli).
 2. Implementasi program TW III.
 3. *Monitoring* pelaksanaan program TW III.
 4. Pengkinian data dan informasi dalam *website* TPAKD serta kegiatan publikasi.
 5. Rapat Pleno TPAKD terkait evaluasi pelaksanaan TPAKD semester 1.
 6. Pelaksanaan Rakorda/ Rakorwil TPAKD.
 7. Mengikuti rangkaian proses penilaian TPAKD Award – bagi para finalis.

- Q4**
1. Menyampaikan laporan realisasi TPAKD TW III (*deadline*: 1-14 Oktober).
 2. Implementasi program TW IV.
 3. Pengkinian data dan informasi dalam *website* TPAKD serta kegiatan publikasi.
 4. Evaluasi pelaksanaan program selama tahun berjalan.
 5. Pengumpulan data dan informasi terkait perhitungan indeks inklusi keuangan dengan menggunakan data sekunder.
 6. Mengikuti Rakornas TPAKD dan penyerahan TPAKD Award.
 7. Penyusunan program kerja dan anggaran TPAKD tahun berikutnya (d disesuaikan dengan arah pengembangan dan program tematik TPAKD).
 8. Pencantuman program kerja TPAKD dalam RPKD.

BAB 5



BAB V

IMPLEMENTASI DAN RENCANA AKSI

“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat dalam menangani pembangunan ekonomi negara dengan cara menetapkan strategi perekonomian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan”

*Organisation for
Economic Cooperation
and Development
(OECD) 2020*

Sebagai pedoman arah pengembangan dan kebijakan TPAKD selama 5 (lima) tahun ke depan, *Roadmap* TPAKD dijabarkan dalam empat misi yaitu: (i) Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah, (ii) Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang, (iii) Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD, serta (iv) Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan. Keempat misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh TPAKD dengan dukungan dari para pemangku kepentingan. Rentang waktu pelaksanaan *Roadmap* ini adalah lima tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025.

Bentuk implementasi dari masing-masing misi dimaksud berupa rincian program kerja.

Selanjutnya, berdasarkan program kerja tersebut, akan dilakukan berbagai aksi yang dilaksanakan baik oleh TPAKD di tingkat pusat, TPAKD tingkat daerah, maupun keduanya.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD dalam 5 (lima) tahun ke depan akan berfokus pada masing-masing program tematik di setiap tahunnya. Program tematik itu sendiri bertujuan untuk memberikan keseragaman tema program yang akan dilakukan oleh masing-masing TPAKD dalam setiap tahun. Harapannya dalam 5 (lima) tahun seluruh masyarakat telah mengenal produk dan layanan keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan. Namun demikian, masing-masing TPAKD juga dapat melakukan program kerja lainnya yang mungkin berada di luar fokus dari program tematik tahun tersebut.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

PROGRAM TEMATIK

1 Tahun 2021: Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Pembiayaan yang Mudah, Cepat, dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi problematika utama dalam menjaga stabilitas perekonomian di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui percepatan akses keuangan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, program tematik ini diharapkan dapat menjadi salah satu penanganan utama pasca pandemi COVID-19, yaitu melalui pengembangan produk Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebagai penyedia kredit/ pembiayaan formal dengan proses yang lebih cepat, mudah, dan berbiaya rendah.

Di sisi lain, kondisi pandemi ini juga telah mengindikasikan pentingnya produk/layanan keuangan yang mudah dijangkau di seluruh daerah kapanpun serta dimanapun masyarakat berada. Hal ini dikarenakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari transaksi dan perdagangan bahkan dalam situasi dan kondisi terburuk sekalipun. Oleh karena itu, sebagai salah satu solusi penanganan COVID-19, TPAKD juga akan memusatkan program kerja pada upaya peningkatan pembukaan rekening tabungan yang merupakan produk dasar dari sistem keuangan. Seluruh fokus tematik tahun 2021 diharapkan dapat diselaraskan dengan kondisi pasca pandemi, yang mulai terbiasa dengan layanan digital. Produk dan layanan keuangan yang mudah diakses secara digital tentunya menjadi nilai tambah tersendiri mengingat dengan adanya pandemi, paradigma masyarakat umumnya bergeser dari hal-hal yang bersifat konvensional menjadi digital.

2 Tahun 2022: Akselerasi Pemanfaatan Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan.

Melanjutkan fokus tema tahun 2021, peran layanan keuangan digital dalam meningkatkan akses keuangan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan pemanfaatan teknologi, kini masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2022, TPAKD akan menitik beratkan program kerja pada akselerasi digitalisasi produk/layanan keuangan di masing-masing cakupan wilayah kerja. Digitalisasi produk/layanan keuangan yang dimaksud dapat melalui pengembangan fungsi layanan *e-warong*, peningkatan layanan dan fitur *mobile banking*, digitalisasi kegiatan transaksi di daerah, perluasan layanan berbasis QR (QRIS) dengan sasaran yang lebih luas, dan sebagainya.

3 Tahun 2023: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Keuangan Syariah.

Dalam rangka mendorong keuangan syariah yang sejalan dengan ekonomi berkelanjutan, pada tahun 2023, program tematik TPAKD akan difokuskan pada upaya peningkatan akses keuangan berbasis syariah. Akselerasi produk/layanan keuangan syariah dimaksud mencakup seluruh sektor jasa keuangan, baik sektor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal. Harapannya, program tematik ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dari produk/layanan keuangan syariah sehingga mendorong peningkatan *customer based* produk/layanan keuangan syariah.

4 Tahun 2024: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Pada tahun 2024, kegiatan TPAKD akan berfokus pada peningkatan akses layanan keuangan pada sektor IKNB. Sebagaimana diketahui bahwa produk/layanan IKNB sangatlah bervariasi, TPAKD dapat mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Dalam akselerasi produk/layanan sektor IKNB, terdapat berbagai produk yang dapat dikembangkan, antara lain seperti:

1. Pengembangan produk Asuransi Barang Milik Daerah (ABMD) dan *Disaster Risk Financing* (DRF);
2. Peningkatan pemanfaatan layanan *P2P Insurance* dan *Insurance Tech*;
3. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan jumlah tenaga pemasar asuransi mikro;
4. Pemberian subsidi premi oleh pemerintah daerah pada program AUDP, AUTS, dan Asnel setelah subsidi dari pemerintah pusat berakhir; dan berbagai inovasi/ terobosan baru lainnya.

Dengan memfokuskan TPAKD pada program kerja sektor IKNB, diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap manfaat dari produk/layanan keuangan IKNB. Masyarakat juga akan mendapatkan lebih banyak lagi alternatif produk dan layanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan kemampuannya.

5 Tahun 2025: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Pasar Modal.

Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi era perubahan dimana dunia perekonomian menjadi semakin modern dan *sophisticated*. Dengan fasilitas layanan keuangan yang telah berbasis digital, masyarakat dapat memahami manfaat dari berbagai macam produk/layanan keuangan. Dengan ekspektasi kondisi tersebut, pada tahun 2025 TPAKD dapat memusatkan kegiatannya pada peningkatan produk/layanan keuangan pada sektor pasar modal di masing-masing wilayah. Produk/layanan sektor pasar modal dimaksud dapat berupa peningkatan jumlah galeri investasi *mobile* di tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan topik investasi melalui pasar modal, peningkatan jumlah pemegang saham di daerah, dan sebagainya.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Seluruh program kerja dari masing-masing misi akan diturunkan dalam berbagai rencana aksi, yang akan dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah. Rencana aksi dimaksud ada yang bersifat *multiyears* yang artinya dapat

dilakukan kapanpun selama 5 (lima) tahun, ada yang bersifat tahunan yang artinya akan dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Selain itu, ada pula rencana aksi yang hanya dilakukan pada tahun tertentu saja.

RENCANA AKSI *MULTIYEARS*

1. Koordinasi terkait isu infrastruktur.

Koordinasi dimaksud dilakukan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sepanjang tahun mulai tahun 2021 hingga tahun 2025. Di tingkat pusat akan dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk penyediaan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, pada tingkat daerah juga akan dilakukan koordinasi dengan TPAKD pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya terkait penyediaan infrastruktur di daerah. Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan baik oleh tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan. Melalui aksi ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki target yang sama dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam mendukung proses perluasan akses keuangan.

2. Pembuatan dan pemeliharaan *website* untuk setiap TPAKD di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Penyediaan informasi bagi masyarakat terkait berbagai program kerja TPAKD tentunya sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui alternatif program yang sesuai dengan kebutuhan keuangan keluarga. Selaras dengan program kerja pengembangan *website* di tingkat pusat, maka pada tingkat daerah juga dilakukan pengembangan *website* yang berfokus pada area program kerja di masing-masing daerah. Untuk TPAKD tingkat provinsi, pengembangan *website* diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2021 sampai dengan 2022, sedangkan untuk TPAKD tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan pengembangan sampai dengan tahun 2025. Setiap tahunnya, diharapkan masing-masing TPAKD dapat melakukan *update* secara berkala di kanal berita dalam *website* TPAKD dan media informasi dari para pemangku kepentingan.

3. Pengembangan agen Laku Pandai melalui program 1 desa 1 agen Laku Pandai.

Untuk memperluas titik akses layanan keuangan, maka akan dilakukan upaya penyediaan minimal 1 agen Laku Pandai untuk setiap desa/kelurahan. Melalui program ini diharapkan jumlah titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai akan semakin meningkat. Sehingga seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah yang selama ini sulit untuk mendapatkan layanan keuangan, pada akhirnya dapat menikmati layanan keuangan dengan mudah dan aman.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

4. Peningkatan titik akses layanan keuangan di daerah, termasuk yang berbasis digital.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, baik yang berada di kota maupun di desa, maka jumlah titik akses layanan keuangan perlu untuk ditingkatkan. Titik akses dimaksud tidak hanya dalam bentuk kantor layanan melainkan termasuk juga di dalamnya agen layanan keuangan, juga *delivery channel* yang bersifat digital. Kemudahan akses bagi masyarakat seperti melalui *platform* elektronik tentunya akan mendorong minat masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh LJK formal.

5. Penyusunan dan penerbitan kebijakan/regulasi pimpinan daerah untuk mendorong pelaksanaan program kerja nasional.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan program kerja nasional yang diinisiasi oleh pemerintah, maka pimpinan daerah diharapkan dapat mendukung melalui penyusunan dan penerbitan kebijakan/regulasi untuk tataran implementasi di tingkat daerah. Dengan demikian diharapkan seluruh program kerja nasional dapat berjalan secara optimal dan mencapai target sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Pengembangan materi publikasi setiap TPAKD untuk meningkatkan *awareness* pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

Pelaksanaan program kerja TPAKD tentunya belum dapat terselenggara secara optimal apabila baik anggota TPAKD maupun masyarakat luas belum mengenal program kerja yang diimplementasikan saat itu. Sehubungan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan materi publikasi yang dapat digunakan sebagai media edukasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat. TPAKD dapat membuat materi dimaksud dalam bentuk materi cetak seperti *booklet/leaflet/ banner/spanduk* terkait program kerja, atau dapat juga dalam bentuk *audio/video* yang dapat diunggah melalui media elektronik dan digital.

7. Koordinasi di tingkat nasional terkait insentif bagi daerah yang mendorong percepatan akses keuangan.

Seluruh TPAKD tentunya akan berupaya seoptimal mungkin dalam mengimplementasikan program kerja yang telah ditargetkan. Apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh TPAKD, tentunya akan menambah semangat bagi para anggota untuk semakin memaksimalkan peran masing-masing dalam mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Koordinasi terkait pemberian insentif bagi daerah yang telah berhasil mendorong percepatan akses keuangan, akan dilakukan oleh TPAKD di tingkat pusat bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, seluruh TPAKD akan dapat lebih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik dalam rangka percepatan akses keuangan masyarakat di daerah.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN SETIAP TAHUN UNTUK 5 TAHUN KE DEPAN:

Misi | 1



Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah

1. Pengembangan dan penyempurnaan media informasi TPAKD.

Dalam rangka menyediakan informasi bagi masyarakat terkait berbagai program kerja TPAKD yang dapat memberi manfaat terhadap kebutuhan layanan keuangan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan media informasi TPAKD. Media informasi tersebut adalah berupa *website* dan *mobile apps* TPAKD. Rencana pengembangan dan penyempurnaan dari *website* dan *mobile apps* dimaksud adalah sebagai berikut:

- Tahun 2021: Melakukan pengembangan *website* nasional TPAKD
- Tahun 2022: Melakukan penyempurnaan *website* nasional TPAKD
- Tahun 2023: Melakukan pengembangan *Mobile Apps* TPAKD
- Tahun 2024: Melakukan penyempurnaan *Mobile Apps* TPAKD

2. Menyusun dan melakukan pengkinian *heatmap* terkait isu infrastuktur dalam rangka mendukung peningkatan akses keuangan di daerah.

Infrastruktur merupakan faktor pendukung utama dalam rangka optimalisasi penyediaan akses keuangan yang merata di seluruh daerah. Seluruh TPAKD diharapkan dapat menyusun *heatmap* kebutuhan infrastruktur sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap target pembangunan infrastruktur tersebut. TPAKD pada tingkat pusat selanjutnya akan melakukan kompilasi atas isu infrastruktur yang disampaikan oleh daerah. Kemudian dilakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyusun strategi pemenuhan infrastruktur dimaksud. *Heatmap* isu infrastruktur tersebut akan terus dilakukan pengkinian pada setiap tahunnya. Harapannya pada tahun 2025 seluruh isu infrastruktur yang tercantum dalam *heatmap* sudah terselesaikan dengan baik.

3. Peningkatan titik layanan keuangan di daerah.

Pada setiap tahunnya, masing-masing TPAKD diharapkan dapat melakukan berbagai program kerja dalam rangka meningkatkan jumlah titik layanan keuangan di daerah. Sehubungan hal tersebut, agar terdapat keseragaman pelaksanaan aksi, maka TPAKD dapat mengacu (namun tidak terbatas) pada fokus tahunan sebagai berikut:

- Tahun 2021: BPD menjadi katalisator dalam perluasan akses keuangan dengan menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.
- Tahun 2022: Meningkatkan jumlah mitra penyedia layanan keuangan digital yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terdaftar.
- Tahun 2023: Meningkatkan jumlah *delivery channel* layanan keuangan syariah.
- Tahun 2024: Meningkatkan jumlah *delivery channel* sektor IKNB.
- Tahun 2025: Meningkatkan jumlah *delivery channel* sektor Pasar Modal.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Misi | 2



Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang

1. Pembentukan TPAKD.

Sebagaimana telah diketahui sampai dengan saat ini, belum seluruh daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota membentuk TPAKD. Dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional, maka pembentukan TPAKD secara masif dan menyeluruh sangat diperlukan. Tujuannya agar penyediaan akses keuangan dapat lebih mudah untuk dipenuhi melalui peran serta seluruh *stakeholders* yang tergabung dalam TPAKD. Target pembentukan TPAKD adalah sebagai berikut:

- Tahun 2021: Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan pembentukan 45% TPAKD di tingkat kabupaten/kota.
- Tahun 2022: Pembentukan 65% TPAKD di tingkat kabupaten/kota.
- Tahun 2023: Pembentukan 85% TPAKD di tingkat kabupaten/kota.
- Tahun 2024: Pembentukan TPAKD di seluruh kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD.

Jumlah TPAKD yang semakin berkembang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan penguatan mekanisme koordinasi. Tujuan dari pelaksanaan Rakornas adalah untuk menyelaraskan arahan dari pimpinan di tingkat pusat agar dapat diimplementasikan pada tataran teknis di tingkat daerah. Kegiatan rakornas akan diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya dengan menghadirkan pengarah dan/atau perwakilan dari masing-masing TPAKD.

3. Pelaksanaan Rapat Pleno/Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)/Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)/Rapat Koordinasi Teknis TPAKD.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan untuk saling mendukung percepatan akses keuangan di berbagai TPAKD tingkat provinsi, perlu adanya pertemuan koordinasi antara TPAKD di daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam hal terdapat kepentingan yang sama dalam penanganan percepatan akses keuangan di daerah, dapat dilakukan Rapat Koordinasi antar wilayah (Rakorwil) Provinsi. Selain itu, dapat juga dilakukan Rapat Koordinasi Teknis TPAKD untuk dilakukan secara berkala, sebagai sarana bagi TPAKD untuk berdiskusi dalam merumuskan strategi persiapan, *monitoring* serta evaluasi pelaksanaan program kerja.

4. Penetapan anggaran TPAKD dalam Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD tahun berikutnya.

Guna mendukung pelaksanaan seluruh program kerja terkait perluasan akses keuangan di daerah, maka TPAKD tingkat pusat dalam hal ini Kemendagri, akan mencantumkan informasi penganggaran terkait pelaksanaan program kerja TPAKD dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang disusun setiap tahunnya.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

5. Pengalokasian anggaran TPAKD dalam APBD tahun berikutnya.

Pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga akan melakukan pengalokasian anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program kerja TPAKD setiap tahunnya.

6. Penyediaan dan diseminasi materi publikasi terkait program tematik tahun berikutnya.

Dalam rangka mendukung implementasi dari program tematik TPAKD pada tahun berjalan, TPAKD tingkat pusat akan menyiapkan materi publikasi yang akan digunakan oleh TPAKD tingkat daerah dalam berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Materi dimaksud akan segera disampaikan kepada TPAKD tingkat daerah pada tahun berjalan.

7. Publikasi seluruh kegiatan TPAKD.

Publikasi kegiatan TPAKD diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terkait berbagai program kerja dan kegiatan TPAKD baik yang telah ataupun yang akan dilakukan. Publikasi dimaksud dilakukan setiap tahun oleh TPAKD tingkat pusat dalam bentuk apapun baik cetak, elektronik maupun digital.

8. Pembuatan media sosial TPAKD dan *monitoring* pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi saat ini juga turut mengubah pola penyaluran informasi menjadi secara digital. Keberadaan media sosial dianggap sebagai salah satu *platform* yang sangat efektif dan efisien untuk mendistribusikan informasi. Pada tahun 2021, TPAKD pada tingkat pusat akan mulai membuat akun sosial media untuk menyampaikan berbagai informasi terkait program kerja TPAKD. Pada tahun-tahun selanjutnya, akan dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas kegiatan sosialisai yang dilakukan melalui sosial media.

9. Publikasi program TPAKD melalui berbagai *distribution channel*.

Pada tingkat daerah, TPAKD juga akan melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait program kerja TPAKD melalui berbagai bentuk dan saluran distribusi. Sehubungan hal tersebut, agar terdapat keseragaman pelaksanaan aksi dimaksud, maka TPAKD dapat mengacu (namun tidak terbatas) pada fokus tahunan sebagai berikut:

- Tahun 2021: Publikasi program TPAKD melalui *website* dan media sosial yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- Tahun 2022: Publikasi program TPAKD melalui media cetak lokal.
- Tahun 2023: Publikasi program TPAKD melalui media elektronik lokal.
- Tahun 2024: Publikasi program TPAKD dalam pembekalan pegawai baru pemerintah daerah.
- Tahun 2025: Publikasi program TPAKD secara masif melalui beragam media.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Misi | 3

Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD

1. Penyusunan modul *workshop/training* TPAKD.

Guna memudahkan seluruh pemangku kepentingan memahami petunjuk teknis TPAKD yang telah disusun, maka TPAKD tingkat pusat juga akan melengkapi dengan modul *workshop/training* yang akan diberikan kepada TPAKD untuk melakukan *workshop/training* kepada para anggotanya. Penyusunan modul dimaksud akan dilakukan pada tahun 2022 dalam bentuk *handbook*. Selanjutnya, pada tahun 2023 modul tersebut akan dikembangkan dalam bentuk *e-learning*. Sebagai bentuk *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan modul tersebut, maka pada tahun 2024 akan dilakukan *review* atas materi yang terdapat pada modul *workshop/training* dimaksud.

2. Pelaksanaan *workshop/training* TPAKD.

TPAKD pada tingkat provinsi/kabupaten/kota akan melakukan kegiatan *workshop/training* untuk meningkatkan kapasitas anggota TPAKD baik dari sisi organisasi, program kerja, maupun berbagai informasi yang mendukung proses perluasan akses keuangan di daerah. Pelaksanaan *workshop/training* akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2022 dengan menggunakan modul yang telah disiapkan oleh TPAKD di tingkat pusat. Namun demikian, pada tahun 2024 pelaksanaan *workshop/training* sudah dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan sistem *e-learning*.

3. Kebijakan/regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan peran aktif seluruh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja TPAKD, maka pada tingkat pusat akan dilakukan proses koordinasi, penyusunan dan penerbitan kebijakan/ regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Proses dimaksud akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2021: Pelaksanaan koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait.
- Tahun 2022: Penyusunan kebijakan/ regulasi.
- Tahun 2023: Penerbitan kebijakan/ regulasi.

4. Penilaian kinerja dan pelaksanaan TPAKD *Award* pada tahun berjalan.

Sebagai upaya untuk mendorong seluruh TPAKD agar berkompetisi dalam menyusun dan melaksanakan program kerja TPAKD dengan sebaik-baiknya, maka setiap tahunnya akan dilakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing TPAKD pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi kepada TPAKD yang telah mendukung peningkatan akses keuangan di daerah, maka setiap tahunnya akan dilaksanakan kegiatan TPAKD *Award* yang akan diberikan pada saat kegiatan Rakornas TPAKD.

5. *Monitoring* dan evaluasi TPAKD melalui SiTPAKD meliputi kegiatan pengkinian data dan penyampaian laporan.

TPAKD di tingkat daerah akan melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya yang akan dilaporkan ke pusat melalui SiTPAKD. Dalam *monitoring* dan evaluasi dimaksud, masing-masing TPAKD akan menyampaikan juga data dan informasi pendukung selama tahun berjalan.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Misi | 4

Rp

Mendukung
Pencapaian
Target Literasi
dan Inklusi
Keuangan

1. Pengembangan kebijakan/ketentuan atau penentuan strategi yang terkait dengan program tematik tahun berikutnya.

Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan program kerja, TPAKD pada tingkat pusat akan secara intensif melakukan pengembangan kebijakan serta strategi dalam menjalankan program tematik pada tahun berikutnya. Hal ini dapat berupa pengeluaran kebijakan sebagai fondasi pelaksanaan program kerja, ataupun penyusunan *Generic Model*/modul terkait implementasinya. Dengan adanya pengembangan tersebut, seluruh TPAKD tingkat daerah diharapkan dapat menjalankan program kerja secara lebih efektif, efisien, dan terarah sehingga tujuan TPAKD dalam meningkatkan inklusi keuangan di seluruh daerah dapat tercapai.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tematik.

Meningkatkan kinerja TPAKD tentunya perlu didukung oleh kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara intensif oleh TPAKD. Oleh karena itu, selama program tematik berlangsung, TPAKD tingkat pusat akan terus melakukan pemantauan terhadap jalannya implementasi program kerja di seluruh daerah. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi ini akan dilaksanakan secara triwulan melalui SiTPAKD, sehingga harapannya pelaksanaan program tematik setiap tahunnya dapat berlangsung secara optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai target.

3. Pelaksanaan sosialisasi dan *workshop* terkait kebijakan/ketentuan yang akan diimplementasikan tahun berikutnya.

Guna membentuk persepsi yang sama antara seluruh TPAKD yang terlibat terkait pelaksanaan dan tujuan program tematik, TPAKD tingkat pusat akan melakukan kegiatan sosialisasi serta *workshop* terkait kebijakan/ketentuan program tematik setiap tahunnya. Pada implementasinya, kegiatan dimaksud akan dilakukan setahun sebelum pelaksanaan program tematik secara intensif. Harapannya pada saat implementasi, seluruh anggota TPAKD telah memahami secara komprehensif terkait program kerja baik dari segi kebijakan, pelaksanaan, maupun dari segi *output* yang diharapkan.

4. Pendampingan terkait pelaksanaan program kerja yang sedang diimplementasikan.

Pelaksanaan kegiatan TPAKD tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya keterlibatan dan pendampingan dari pemangku kepentingan terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, TPAKD tingkat pusat akan melakukan pendampingan secara intensif terkait pelaksanaan program kerja. Pelaksanaan pendampingan tersebut tentunya juga terus menyesuaikan dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi TPAKD tingkat daerah, sehingga diharapkan bahwa kegiatan pendampingan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

5. Penguatan aliansi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program tematik tahun berjalan.

Dapat kita ketahui bahwa sinergi antar pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan sebagai salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program tematik pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, TPAKD tingkat pusat akan terus meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai pihak dan mengajak untuk berkontribusi dalam rangka peningkatan akses keuangan melalui optimalisasi peran TPAKD sebagai akselerator akses keuangan daerah. Dengan adanya kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, harapannya TPAKD dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja, baik dari penyediaan kebijakan/ketentuan, kegiatan pemantauan, penyediaan data dan informasi yang lebih komprehensif, maupun dalam mengeksekusi pelaksanaan program kerja tematik pada tahun berjalan.

6. Pelaksanaan program tematik tahun berjalan.

Masing-masing TPAKD akan melaksanakan program kerja setiap tahunnya dengan mengacu pada program tematik tahun berjalan. Pelaksanaan program tematik tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan kebijakan/ketentuan yang telah disusun sebelumnya oleh TPAKD tingkat pusat.

7. Penyusunan, pengembangan, dan implementasi program unggulan sesuai dengan potensi daerah dan/atau sejalan dengan program pemda.

Setiap tahun, TPAKD dapat menjalankan program inovatif sesuai dengan potensi daerah masing-masing wilayah yang tentunya sejalan dengan program pemerintah daerah. Harapannya, program kerja yang diusulkan dapat mendukung proses peningkatan akses keuangan di daerah.

8. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait produk dan layanan jasa keuangan serta perlindungan konsumen.

TPAKD di daerah secara rutin hendaknya mengadakan kegiatan edukasi terkait produk dan layanan jasa keuangan lainnya yang tidak hanya berfokus pada program tematik tahunan guna meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Di sisi lain, dalam penyampaian informasi produk dan layanan keuangan, TPAKD diharapkan juga dapat menginformasikan berbagai hal dari sisi perlindungan konsumen. Harapannya, masyarakat akan merasa aman dan nyaman untuk menggunakan produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhannya.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

9. Pelaksanaan *Business Matching*.

Business Matching merupakan bentuk kegiatan fasilitasi dan intermediasi penyaluran kredit kepada UMKM. Salah satu tujuan diselenggarakannya *Business Matching* adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian di daerah melalui pengembangan bisnis UMKM. Dalam pelaksanaannya, terdapat fokus tema untuk kegiatan *Business Matching* setiap tahunnya yaitu:

- Tahun 2021: Pemulihan perekonomian daerah *pasca* pandemi COVID-19.
- Tahun 2022: Mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital.
- Tahun 2023: Pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah.
- Tahun 2024: Pengembangan sektor ekonomi prioritas.
- Tahun 2025: Penguatan ekonomi daerah.

10. Sinergi aksi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, maka setiap tahunnya TPAKD baik di tingkat pusat maupun daerah dapat melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud antara lain perayaan Hari Indonesia Menabung (HIM), pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dan lainnya.

“Seluruh rencana aksi tentunya akan berjalan dengan baik apabila memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga upaya pemerataan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses keuangan dapat berjalan dengan optimal.”



BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN PADA TAHUN TERTENTU

Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pengimplementasian *Roadmap* TPAKD.

Pada tahun ini, beberapa rencana aksi yang akan menjadi *Quick Win* yang harus segera diselesaikan karena sangat diperlukan sebagai dokumen pendukung dari implementasi *Roadmap* ini. Rencana aksi yang akan menjadi *quick win* dalam sebagai berikut:

1. Penerbitan kebijakan/regulasi terkait pembentukan TPAKD di tingkat pusat.

Kebijakan terkait pembentukan TPAKD yang dimaksud adalah dalam bentuk Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang akan dikoordinasikan oleh TPAKD tingkat pusat. Dengan adanya SE tersebut diharapkan seluruh provinsi/kabupaten/kota akan mulai untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pembentukan TPAKD.

2. Penyusunan petunjuk teknis TPAKD.

Selain *Roadmap* TPAKD, diperlukan pula adanya buku petunjuk teknis TPAKD yang memuat terkait rincian pedoman untuk berbagai hal dalam mendukung operasionalisasi TPAKD. Buku petunjuk teknis dimaksud antara lain terkait:

- Pembentukan TPAKD
- Penyusunan program kerja TPAKD
- Monitoring dan evaluasi TPAKD
- Pengalokasian anggaran kerja TPAKD

Selain kedua rencana aksi tersebut, terdapat rencana aksi lain yang juga dilakukan pada tahun 2021, yaitu:

1. Penyusunan dan penerbitan kebijakan/regulasi gubernur untuk mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

Selain di tingkat pusat pada tingkat daerah, gubernur juga akan menerbitkan kebijakan/regulasi baik dalam bentuk Surat Edaran atau lainnya untuk mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

2. Sosialisasi terkait implementasi Roadmap TPAKD 2021-2025 di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada para anggota TPAKD terkait arah pengembangan TPAKD selama 5 (lima) tahun ke depan, maka perlu untuk dilakukan kegiatan sosialisasi atas *Roadmap* TPAKD 2021-2025.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Tahun 2021 - 2022

1. Pengembangan dashboard informasi dan sistem pelaporan TPAKD secara terintegrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja TPAKD, diperlukan adanya suatu dashboard informasi dan sistem pelaporan TPAKD secara terintegrasi. Pembuatan dashboard dimaksud akan dilakukan oleh TPAKD tingkat pusat pada tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022.

2. Pembentukan Pengarah Nasional TPAKD.

Inisiasi pembentukan Pengarah Nasional TPAKD telah dilakukan sejak tahun 2018. Namun demikian sampai dengan saat ini prosesnya masih dalam tahap koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Keberadaan Pengarah Nasional TPAKD diperlukan agar arah pengembangan inklusi keuangan di daerah selaras dengan arahan pemerintah pusat. Pembentukan Pengarah Nasional TPAKD diharapkan dapat dibahas secara lebih mendalam pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 Pengarah Nasional TPAKD diharapkan sudah dapat terbentuk.

Tahun 2022

Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.

Untuk mengukur efektifitas dari pelaksanaan seluruh program kerja TPAKD dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah, maka akan dilakukan kegiatan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan OJK setiap 3 tahun. Selama periode *Roadmap*, pelaksanaan kegiatan dimaksud akan dilakukan pada tahun 2022 dan 2025.

Tahun 2025

1. Review dan pengembangan sistem pelaporan TPAKD terintegrasi.

Sistem pelaporan TPAKD yang ada saat ini tentunya akan terus berkembang mengikuti kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan adanya review serta upgrade dari sistem tersebut agar lebih *user friendly* dan akurat. Dengan demikian seluruh pihak dapat menggunakan informasi yang disajikan untuk berbagai kepentingan.

2. Penyusunan dan Penerbitan Roadmap TPAKD 2026 – 2030.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan *Roadmap* TPAKD 2021 – 2025, maka pada tahun 2025 akan disusun kembali *Roadmap* TPAKD untuk periode 2026 – 2030. Harapannya, *Roadmap* dimaksud dapat melanjutkan arah pengembangan TPAKD sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

3. Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025.

Pada tahun ini, akan diselenggarakan kembali kegiatan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Harapannya hasil survei pada tahun ini telah memenuhi target inklusi keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap TPAKD Tahun 2021 - 2025



MISI 1: Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE	PELAKSANA	2021	2022	2023	2024	2025	
Program 1 Pengembangan Infrastruktur	Tingkat Pusat	Aksi 1: Pengembangan <i>dashboard</i> informasi dan sistem pelaporan TPAKD secara terintegrasi.					
		Aksi 2: Koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk penyediaan infrastruktur di daerah.					
		Aksi 3: Pengembangan <i>Website</i> Nasional TPAKD.	Aksi 4: Penyempurnaan <i>Website</i> Nasional TPAKD.	Aksi 5: Pengembangan layanan informasi TPAKD melalui <i>Mobile Apps</i> .	Aksi 6: Penyempurnaan <i>Mobile Apps</i> TPAKD.	Aksi 7: <i>Review</i> dan pengembangan Sistem Pelaporan TPAKD yang telah terintegrasi.	
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Pembuatan dan pemeliharaan <i>website</i> untuk setiap TPAKD di level Provinsi.					
		Aksi 2: Pembuatan dan pemeliharaan <i>website</i> untuk setiap TPAKD di level Kabupaten/Kota.					
		Aksi 3: Koordinasi dengan TPAKD pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pembangunan infrastruktur di daerah.					
	Tingkat Pusat & Daerah	Aksi 1: Penyusunan <i>heatmap</i> isu infrastuktur di daerah dalam rangka mendukung peningkatan akses keuangan berupa jaringan telekomunikasi, listrik, jalan dan lainnya.					
		Aksi 2: Mendorong terwujudnya infrastruktur di daerah dalam rangka perluasan akses keuangan sesuai dengan <i>heatmap</i> .					

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap TPAKD Tahun 2021 - 2025



MISI 1: Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE

PELAKSANA

2021

2022

2023

2024

2025

Tingkat Daerah

Aksi 1: Pengembangan agen Laku Pandai melalui program 1 desa 1 agen Laku Pandai.

Program 2
Peningkatan
Titik Akses
Layanan Keuangan

Tingkat Pusat & Daerah

Aksi 1: Peningkatan titik akses layanan keuangan di daerah, termasuk yang berbasis digital.

Aksi 2: BPD menjadi katalisator dalam perluasan akses keuangan dengan menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

Aksi 3: Peningkatan jumlah mitra penyedia layanan keuangan digital yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terdaftar.

Aksi 4: Peningkatan jumlah *delivery channel* layanan keuangan syariah.

Aksi 5: Peningkatan jumlah *delivery channel* sektor IKNB.

Aksi 6: Peningkatan jumlah *delivery channel* sektor Pasar Modal.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap **TPAKD** Tahun 2021 - 2025



MISI 2: Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE	PELAKSANA	2021	2022	2023	2024	2025	
Program 1: Pembentukan TPAKD Di Seluruh Wilayah Indonesia	Tingkat Daerah	Aksi 1: Pembentukan TPAKD Di seluruh tingkat provinsi dan (%) di tingkat Kabupaten/Kota. 45%	Di seluruh tingkat provinsi dan (%) di tingkat Kabupaten/Kota.		65%	85%	100%
		Aksi 1: Pembahasan rencana pembentukan Pengarah Nasional TPAKD.	Aksi 2: Pembentukan Pengarah Nasional TPAKD.				
Program 2 Dukungan Dan Komitmen Pimpinan Pusat Dan Daerah	Tingkat Pusat	Aksi 3: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD.					
		Aksi 4: Penerbitan kebijakan/regulasi terkait pembentukan TPAKD di tingkat provinsi/kabupaten/kota.					
	Aksi 5: Penyusunan dan Penerbitan Roadmap TPAKD tahun 2026 s.d 2030.						
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Penyusunan dan penerbitan kebijakan/regulasi gubernur untuk mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota.					
Aksi 2: Penyusunan dan penerbitan kebijakan/regulasi pimpinan daerah untuk mendorong pelaksanaan program kerja nasional.							
Aksi 3: Pelaksanaan Rapat Pleno/Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)/Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)/Rapat Koordinasi Teknis TPAKD.							

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap TPAKD Tahun 2021 - 2025



MISI 2: Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE	PELAKSANA	2021	2022	2023	2024	2025
Program 3: Ketersediaan Anggaran Operasional TPAKD	Tingkat Pusat	Aksi 1: Penyusunan petunjuk teknis terkait pengalokasian anggaran kerja TPAKD.				
		Aksi 2: Penetapan anggaran TPAKD dalam Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD tahun berikutnya.				
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Pengalokasian anggaran TPAKD dalam APBD tahun berikutnya.				
Program 4 Peningkatan <i>Awareness</i> Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait TPAKD	Tingkat Pusat	Aksi 1: Penyediaan dan diseminasi materi publikasi terkait program tematik tahun berikutnya.				
		Aksi 2: Publikasi seluruh kegiatan terkait TPAKD.				
		Aksi 3: Pembuatan Sosial Media TPAKD.	Aksi 4: <i>Monitoring</i> dan Evaluasi berkala terkait sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial TPAKD.			
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Pengembangan materi publikasi setiap TPAKD untuk meningkatkan <i>awareness</i> pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.				
		Aksi 2: Publikasi program TPAKD melalui <i>website</i> dan media sosial yang dimiliki oleh pemda.	Aksi 3: Publikasi program TPAKD melalui media cetak lokal.	Aksi 4: Publikasi program TPAKD melalui media elektronik lokal.	Aksi 5: Publikasi program TPAKD dalam pembekalan pegawai baru pemda.	Aksi 6: Publikasi program TPAKD secara masif melalui beragam media.

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap TPAKD Tahun 2021 - 2025



MISI 3: Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE	PELAKSANA	2021	2022	2023	2024	2025
Program 1: Penguatan Kapasitas Anggota TPAKD	Tingkat Pusat	Aksi 1: Penyusunan petunjuk teknis TPAKD, antara lain terkait: a. Pembentukan TPAKD. b. Penyusunan program kerja. c. <i>Monitoring</i> dan evaluasi.	Aksi 2: Penyusunan modul manual <i>workshop/training</i> TPAKD dengan tema yang selaras dengan petunjuk teknis TPAKD.	Aksi 3: Penyusunan modul <i>e-learning</i> TPAKD.	Aksi 4: <i>Review</i> dan pengembangan modul <i>workshop/training</i> TPAKD.	
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Sosialisasi terkait implementasi <i>Roadmap</i> TPAKD 2021-2025 di tingkat provinsi/kabupaten/kota.	Aksi 2: <i>Workshop/training</i> TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota.		Aksi 3: <i>Workshop/training</i> TPAKD secara <i>online</i> .	
Program 2 Peningkatan Kinerja TPAKD	Tingkat Pusat	Aksi 1: Koordinasi di tingkat nasional terkait insentif bagi daerah yang mendorong percepatan akses keuangan.				
		Aksi 2: Pelaksanaan koordinasi dalam rangka rencana penyusunan kebijakan/regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemda.	Aksi 3: Penyusunan kebijakan/regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemda.	Aksi 4: Penerbitan kebijakan/regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemda.		
	Tingkat Daerah	Aksi 5: Penilaian kinerja dan pelaksanaan TPAKD <i>Award</i> pada tahun berjalan.				
	Tingkat Daerah	Aksi 1: <i>Monitoring</i> dan evaluasi TPAKD melalui SiTPAKD meliputi kegiatan pengkinian data dan penyampaian laporan.				

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap TPAKD Tahun 2021 - 2025



MISI 4: Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE	PELAKSANA	2021	2022	2023	2024	2025	
Program 1: Implementasi Program Kerja Tematik dan/atau Unggulan	Tingkat Pusat	Aksi 1: Pengembangan kebijakan/ketentuan atau penentuan strategi yang terkait dengan program tematik tahun berikutnya.					
		Aksi 2: <i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan program tematik.					
		Aksi 3: Pelaksanaan sosialisasi dan <i>workshop</i> terkait kebijakan/ketentuan yang akan diimplementasikan tahun berikutnya.					
		Aksi 4: Pendampingan terkait pelaksanaan program kerja yang sedang diimplementasikan.					
		Aksi 5: Penguatan aliansi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program tematik tahun berjalan.					
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Pelaksanaan program tematik tahun berjalan.					
		Aksi 2: Penyusunan, pengembangan, dan implementasi program unggulan sesuai dengan potensi daerah dan/atau sejalan dengan program pemda.					
Program 2 Mendorong Pelaksanaan Program Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah	Tingkat Pusat		Aksi 1: Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.			Aksi 1: Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025.	
	Tingkat Daerah	Aksi 1: Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait produk dan jasa keuangan serta perlindungan konsumen.					

BAB V

Implementasi dan Rencana Aksi

Roadmap **TPAKD** Tahun 2021 - 2025



MISI 4: Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Tingkat Pusat & Daerah

Quick Wins

DELIVERABLE

PELAKSANA

2021

2022

2023

2024

2025

Program 2
Mendorong Pelaksanaan Program Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah

Tingkat Daerah

Aksi 2 : Pelaksanaan *Business Matching* dengan fokus :

a. Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi COVID-19.

b. Mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital.

c. Pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah.

d. Pengembangan sektor ekonomi prioritas.

e. Penguatan ekonomi daerah.

Tingkat Pusat & Daerah

Aksi 1 : Sinergi aksi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, meliputi kegiatan: Hari Indonesia Menabung (HIM), Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dll.

LAMPIRAN


Inklusi Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Asumsi umum yang menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat telah mendorong para peneliti untuk menganalisa penyebab inklusi keuangan yang sesungguhnya sebagai bukti empiris. Kajian-kajian tersebut disusun sebagai salah satu bahan rujukan dan evaluasi bagi para pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam rangka analisis peningkatan tingkat inklusi keuangan terhadap *outcome* yang dihasilkan. Studi Burgess dan Pande (2005) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan¹. Setiap peningkatan kredit sebesar 1%, akan mengurangi kemiskinan sebesar 1,5% di daerah pedesaan. Sementara itu, peningkatan tabungan di bank sebesar 1%, mengurangi kemiskinan sebesar 2,2%. Salah satu saluran inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga adalah melalui investasi rumah tangga. Investasi rumah tangga tersebut dapat berupa investasi pada kesehatan, pendidikan, dan usaha yang dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan² (Hannig, 2009). Penelitian lain oleh Pitt dan Khandker (1998) menyimpulkan bahwa kredit mikro (dari Bank Grameen), memberikan kesempatan


bagi perempuan untuk dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, meningkatkan pengeluaran aset, dan berkurangnya siswa yang putus sekolah (*drop-out*)³.

Merujuk pada studi literatur dari beberapa negara, telah dilakukan studi korelasi antara tingkat literasi dan inklusi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan oleh IPM di Indonesia. Melalui *Scatter plot* pada Gambar 1 dan Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa korelasi antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan IPM memiliki korelasi yang positif, yang mana seiring dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga akan meningkatkan IPM. Dapat dilihat bahwa korelasi literasi dan inklusi keuangan dengan IPM di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki *scatter plot* yang lebih curam dibandingkan dengan hubungan pada tingkat kota. Ini mengartikan bahwa perubahan nilai literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi dan kabupaten dapat mempengaruhi tingkat IPM yang lebih signifikan dibandingkan dengan tingkat kota.

Gambar 1. Scatter Plot Indeks Inklusi Keuangan dengan IPM



Gambar 2-. Scatter Plot Indeks Literasi Keuangan dengan IPM



1. Burgess, R and R Pande, 2005. "Can rural banks reduce poverty? Evidence from the Indian social banking experiment". American Economic Review.
2. Hannig, A., 2009. "The Financial Crisis – Opportunities for Financial Inclusion". Alliance for Financial Inclusion.
3. Pitt, M. and Khandker, S., 1998. "The impact of Group-Based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of Participants Matter?". Journal of Political Economy.

LAMPIRAN

Selain itu, hasil pengujian empiris dengan estimasi regresi (model regresi) antara inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan IPM di wilayah yang telah terbentuk TPAKD juga menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan dapat meningkatkan IPM. Namun demikian, ketika literasi dan inklusi keuangan diestimasi secara sendiri-sendiri, dampaknya tidak sebesar ketika keduanya diestimasi secara bersama-sama.

Tabel 1 menunjukkan bahwa inklusi keuangan (Fin.Incl.Index) dan literasi keuangan (Fin.Lit.Index) memiliki dampak positif pada peningkatan indeks pembangunan manusia di

wilayah yang telah terbentuk TPAKD. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Model 1 lebih unggul daripada Model 2 dan 3. Model 1 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengeluaran per kapita (per bulan) sebesar satu persen, maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,26 persen. Sementara itu, perkalian antara (cross product) dari inklusi keuangan dan literasi keuangan akan meningkatkan IPM sebesar 0,16 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka (yang diukur dengan menggunakan IPM).

Tabel 1. Dampak Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan pada Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah TPAKD

Variable Independen	Model 1			Model 2			Model 3		
	Coef.	t-stat	Signif.	Coef.	t-stat	Signif.	Coef.	t-stat	Signif.
Konstanta	1.818	6.848	0.000	1.616	7.006	0.000	1.603	7.752	0.000
log(Pengeluaran per kapita)	0.260	8.626	0.000	0.281	10.382	0.000	0.282	11.856	0.000
Fin.Incl.Index				0.065	1.368	0.178			
Fin.Lit.Index							0.136	1.720	0.092
Fin.Incl.Index*Fin.Lit.Index	0.161	2.011	0.050						
R-squared	0.8527			0.8525			0.8557		
AIC	-			-			-		
SIC	3.9596			3.9160			3.9381		
	-			-			-		
	3.8449			3.8013			3.8234		

Keterangan:

1. Dependen Variabel: log(Indeks Pembangunan Manusia)
2. N=50 area TPAKD
3. Variabel inklusi keuangan yang berdiri sendiri tidak signifikan disebabkan karena adanya korelasi yang tinggi dengan pengeluaran per kapita

Dapat kita ketahui bahwa dengan adanya pengaruh yang cukup signifikan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan dengan indeks pembangunan manusia, tentunya dapat mendorong pemerintah untuk terus memperluas akses keuangan. Melalui TPAKD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan daerahnya jauh lebih baik dibandingkan dengan apabila pemerintah memutuskan untuk tidak ikut berkontribusi dalam peningkatan akses keuangan di daerah. Peningkatan akses keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan, dan pada jangka panjang, akan berujung pada peningkatan IPM. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, outcome kesehatan yang baik, serta tingkat

perekonomian yang positif, tentunya akan memiliki nilai kepuasan yang tinggi kepada pemerintah daerahnya, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa TPAKD dapat menjadi salah satu instrumen kuat dalam meningkatkan elektabilitas pimpinan daerah. Oleh karena itu, kolaborasi intensif antar anggota TPAKD khususnya pemerintah daerah tentu sangat diperlukan sehingga memungkinkan TPAKD untuk menjalankan kegiatan dengan berbagi ide, masukan, dan cara-cara meningkatkan literasi dan akses keuangan dari seluruh pemangku kepentingan terkait yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan penduduk mereka serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik⁴ (GPFI dan Cull et al, 2012).

4. GPFI. 2012. "Financial Inclusion – A Pathway to Financial Stability? Understanding the Linkages". GPFI Standard-Setting Bodies Sub-Group.



Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350
Telpon : (021) 2960 0000

<https://sitpakd.ojk.go.id/>